



2020

BUKU REKOMENDASI

**PANITIA KERJA
ORGANISASI INTERNASIONAL
TAHUN 2020**

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BKSAP DPR-RI)**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72:

Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



2020

**BUKU
REKOMENDASI
PANITIA KERJA
ORGANISASI INTERNASIONAL
TAHUN 2020**

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BKSAP DPR-RI)**

TIM PENYUSUN BUKU REKOMENDASI PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2020

Pengarah

Charles Honoris

Penanggungjawab

Endah TD Retnoastuti

Redaktur

Chairil Patria

Editor

Miranti Widiani

Desain

Haryanti

Pembuat Artikel

Dewi Amelia Tresna Wijayanti, Heriyono Adi Anggoro

Sekretariat

Yudi Prawira, Saeful Mu'minin, Dewi Maheswari, Hery Prasetyo

REKOMENDASI

PANITIA KERJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2020

© Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI 2020

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/internasional yang menghimpun parlemen- parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen. Lebih lanjut lihat www.dpr.go.id.

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional
Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara III Lantai
6 Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta 10270 Indonesia

Telepon +6221 571 5813, 571 5837, 571 5841 Faks +6221 573 2132

E-mail biro_ksap@dpr.go.id

Website ksap.dpr.go.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

5	DAFTAR ISI
6	KATA PENGANTAR
8	ANGGOTA PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL 2020
9	SEKILAS PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL
12	REKOMENDASI TAHUN 2020 UNTUK DPR RI
19	KEGIATAN PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2020
20	LUAR NEGERI
29	DALAM NEGERI
46	LAMPIRAN FOTO

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr., Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Bagi BKSAP yang memiliki tugas membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain dan tugas-tugas lainnya sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD beserta perubahannya, diplomasi parlemen mengalami dinamika dan tantangan yang luar biasa.

Berbilang bulan pada awal 2020, penyakit gangguan pernafasan yang menular, coronavirus disease 2019 (COVID-2019) menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Praktis berbagai kegiatan diplomasi parlemen, yang sebagian besar memerlukan interaksi, negosiasi, diskusi dan dialog-dialog formal dan non-formal secara fisik terhambat.

Di sisi lain, BKSAP tengah berinisiatif untuk melihat dari dekat interaksi Organisasi Internasional (OI) dengan negara anggotanya, mengkaji bagaimana Parlemen dapat memaksimalkan perannya baik dalam pengawasan terhadap peran internasional pemerintah selaku pemegang mandat keanggotaan OI, maupun memaksimalkan peluang dan manfaat yang dapat diperoleh Parlemen dalam interaksinya sebagai pemangku kepentingan negara anggota dengan OI melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Inisiatif tersebut tak lepas dari beragamnya keberadaan OI di dunia beserta fokus isu yang membidangnya. The Union of International Associations (UIA) sebuah organisasi global yang bertindak sebagai penyedia data mengenai asosiasi internasional terkini, mencatat dalam bukunya The Yearbook of International Organizations mencatat sedikitnya 73.000 OI dari 300 negara dan kawasan. Sebanyak 41.000 di antaranya tergolong OI aktif.¹ Dengan demikian, Indonesia perlu mengambil manfaat semaksimal mungkin atas hadirnya ragam organisasi tersebut.

¹<https://uia.org/yearbook>

Banyaknya jumlah organisasi dapat dipahami dalam konteks pengertian OI secara luas yang tentu melibatkan tidak hanya organisasi antarpemerintah (Inter-Governmental Organization/IGO), tetapi juga organisasi internasional non-pemerintah (International NGO/INGO), dan dalam skala tertentu, institusi antarparlemen (Inter-Parliamentary Institution/IPI). Namun demikian, Panja memfokuskan kerjanya pada OI, dalam perspektif sempit yakni IGO dan organisasi lain (termasuk IPI) sejalan dengan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Peraturan Presiden No 30/2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Ketika Panja bersiap memulai kerjanya, dunia mengalami pergeseran aktivitas dan interaksi. Beberapa bulan pada awal 2020, aktivitas berhenti total dengan adanya lockdown, karantina hingga restriksi pergerakan di berbagai tempat. Tak berselang lama, Panja mencoba mengambil inisiatif secara bertahap, melakukan sejumlah pergeseran aktivitas. Hampir sebagian besar kegiatan, yang meskipun terbatas, berlangsung secara digital.

Panja berinteraksi dengan beberapa OI semasa pandemi, berdiskusi dan berbagi pengalaman dan pandangan mengenai isu-isu terkini semasa pandemi. Kerja Panja justru semakin fokus melihat lebih dalam pada isu terkait sains dan kesehatan, pemulihan ekonomi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) dan prospek pemulihan yang berkelanjutan, hingga pada isu data, partisipasi publik dan lainnya.

Dalam masa yang terbatas, 6 bulan, Panja berinteraksi dengan sejumlah OI seperti WHO, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Renewable Energy Agency (IRENA), hingga Global Green Growth Institute (GGGI), hingga PBB melalui UN Pulse Lab dan juga Pelapor Khusus tentang HAM dan Lingkungan. Interaksi itu terbangun melalui pengembangan dan pendalaman isu-isu tertentu secara telewicara.

Atas beragam interaksi itu, kami mempersembahkan Rekomendasi Panja Organisasi Internasional ini untuk tahun berjalan 2020. Buku ini terdiri dari dua bagian utama: (i) rekomendasi dan (ii) laporan aktivitas-aktivitas dalam cakupan fungsi Panja OI selama situasi pandemi.

Selain rekomendasi, BKSAP bekerjasama dengan beberapa pihak merencanakan penyusunan semacam Buku Putih mengenai arah agenda pemulihan hijau, demokrasi lingkungan dan partisipasi publik untuk menyambut situasi pasca-Pandemi. Rekomendasi dan rencana penyusunan Buku Putih tersebut merupakan sumbangsih BKSAP dan Panja dalam mewarnai pojok pemikiran akan OI dan prospek pascapandemi sekaligus memberi perspektif dari sisi parlemen mengenai situasi yang ada.

Akhir kata, Panja berharap Pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan lainnya dapat menindaklanjuti rekomendasi ini sesuai perannya masing-masing. Tetap sehat, jaga diri, jaga jarak dan wajib pakai masker selama pandemi belum berakhir!

Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr., Wb.

CHARLES HONORIS
Ketua Panja Organisasi Internasional
BKSAP DPR RI

ANGGOTA PANJA OI 2020

NO.	NAMA ANGGOTA	NO. ANGGOTA	FRAKSI/ KOMISI	JABATAN
1.	CHARLES HONORIS	A-162	PDI Perjuangan Komisi I	KETUA PANJA
2.	DR. FADLI ZON, S.S., M.Sc	A-86	P. Gerindra Komisi I	WK. KETUA PANJA
3.	PUTU SUPADMA RUDANA, MBA	A-563	P. Demokrat Komisi VI	WK. KETUA PANJA
4.	DR. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng	A-422	PKS Komisi II	WK. KETUA PANJA
5.	Ir. H. A. HAFIZS TOHIR	A-487	PAN Komisi XI	WK. KETUA PANJA
6.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comn & Meddiast	A-262	PDI Perjuangan Komisi X	ANGGOTA PANJA
7.	Drs. I MADE URIP, M.Si	A-230	PDI Perjuangan Komisi IV	ANGGOTA PANJA
8.	Ir. EFFENDI SIANIPAR	A-144	PDI Perjuangan Komisi IV	ANGGOTA PANJA
9.	YOHANIS FRANCISKUS LEMA, S.IP., M.SIP	A-239	PDI Perjuangan Komisi IV	ANGGOTA PANJA
10.	I NYOMAN PARTA, S.H	A-232	PDI Perjuangan Komisi VI	ANGGOTA PANJA
11.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E	A-326	P. Golkar Komisi XI	ANGGOTA PANJA
12.	Drs. H. DARUL SISKA	A-271	P. Golkar Komisi IX	ANGGOTA PANJA
13.	SANIATUL LATIVA, S.E	A-276	P. Golkar Komisi IX	ANGGOTA PANJA
14.	PUTERI ANETTA KOMARUDIN	A-295	P. Golkar Komisi XI	ANGGOTA PANJA
15.	HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si	A-78	P. Golkar Komisi X	ANGGOTA PANJA
16.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	A-81	P. Gerindra Komisi	ANGGOTA PANJA
17.	R. WULANSARI	A-96	P. Gerindra Komisi VII	ANGGOTA PANJA
18.	PRANANDA SURYA PALOH	A-350	P. Nasdem Komisi I	ANGGOTA PANJA
19.	HASBY ANSHORI, S.E., M.M	A-355	P. Nasdem Komisi XI	ANGGOTA PANJA
20.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA	A-20	PKB Komisi IV	ANGGOTA PANJA
21.	H. YAQUT CHOLIL QOUMAS	A-28	PKB Komisi II	ANGGOTA PANJA
22.	SYAIKHUL ISLAM, L.C, M.Sosio	A-31	P. Demokrat Komisi V	ANGGOTA PANJA
23.	DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M	A-456	P. Demokrat Komisi	ANGGOTA PANJA
24.	H. SYAHRUL AIDI MA'AZAT L.C., M.A	A-418	PKS Komisi V	ANGGOTA PANJA
25.	DR. H. JAZULI JUWAINI	A-449	PKS Komisi I	ANGGOTA PANJA
26.	DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	A-492	PAN Komisi XI	ANGGOTA PANJA
27.	H. JON ERIZAL, S.E., M.BA	A-485	PAN Komisi XI	ANGGOTA PANJA
28.	MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com	A-461	PPP Komisi I	ANGGOTA PANJA

SEKILAS PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL



Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai salah satu lembaga negara mempunyai peran untuk menjankan Diplomasi Parlemen. Proses diplomasi sendiri merupakan perwujudan politik luar negeri yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 (2) yang didefinisikan sebagai “kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Sedangkan pada Pasal 1 (1) juga disebutkan siapa saja yang berhak untuk melakukan hubungan luar negeri tersebut. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, ...”. Lembaga negara disebutkan secara eksplisit di dalam pasal tersebut dan di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu aktor diplomasi.

Landasan hukum lainnya dari fungsi hubungan luar negeri ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pasal 69 (2), yang menyatakan “ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen merupakan alat kelengkapan dewan yang diberikan mandat untuk melaksanakan fungsi hubungan luar negeri tersebut. Sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3 BKSAP bertugas sebagai berikut:

- Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
- Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
- Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
- Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarpemerintahan.

Kedua Undang-Undang di atas kemudian diperjelas dengan memasukkan Peran Diplomasi DPR secara khusus di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib pasal 219 yang berbunyi “DPR RI ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan

mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Internasional sendiri merupakan wadah yang tersedia bagi Dewan Perwakilan Rakyat, baik sebagai lembaga maupun perseorangan dalam melaksanakan fungsi tersebut. Selama ini peran diplomasi internasional lembaga parlemen telah dilaksanakan secara aktif melalui wadah-wadah seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO), Parliamentary Speakers' Summit at the G20 (P20) dan berbagai forum parlementarian internasional lainnya.

Wadah yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan diplomasi paralel untuk melengkapi proses diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kelebihan dari bentuk diplomasi ini adalah bentuknya yang lebih fleksibel yang diharapkan dapat menjembatani kebuntuan diplomasi yang dilaksanakan oleh agen-agen pemerintah seperti diplomat yang umumnya terikat kepada norma-norma tertentu baik tertulis maupun tidak. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2006, bentuk kerja sama dengan perwakilan parlemen melalui IPU telah mencakup berbagai isu seperti: migrasi, pengendalian perdagangan senjata, perlindungan kelestarian lingkungan, pengembangan dan inovasi pembiayaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Pada tahun 2005 juga telah dilaksanakan the Second World Conference of Speakers of Parliament yang diadakan bersamaan dengan 2005 World Summit. Sidang itu dihadiri oleh 150 pemimpin parlemen sedunia yang menekankan pada peningkatan hubungan yang lebih erat di antara PBB dan IPU. Sidang tersebut menghasilkan deklarasi yang menekankan pada peran parlemen untuk mengawasi negosiasi-negosiasi internasional, mendorong pemerintah untuk menjalankan perjanjian-perjanjian yang

telah disepakati, serta memastikan pemerintah untuk menyesuaikan dengan norma internasional. Deklarasi tersebut semakin mendorong banyak pihak untuk menyadari bahwa parlemen sebagai representasi rakyat dan demokrasi harus lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat elit. Semua ini demi memastikan bahwa kesepakatan dan negosiasi tersebut membawa keuntungan bagi masyarakat luas serta tidak menyalahi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Misi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini telah berupaya untuk memanfaatkan berbagai jalur untuk memaksimalkan peran diplomasi parlemen tersebut. Hal tersebut terlihat dari peran aktif parlemen Indonesia di berbagai Organisasi Internasional terutama yang bernaung pada Inter-Parliamentary Union (IPU). Isu-isu utama yang menjadi fokus selama ini berputar pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Keseriusan parlemen Indonesia ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya the World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) selama tiga tahun berturut-turut di Bali yang menghasilkan dokumen keluaran yang mendukung kesuksesan pembangunan berkelanjutan. Kesuksesan Panja SDG tersebut tentu saja mendorong DPR RI untuk lebih aktif di berbagai isu lainnya. Seperti kita ketahui isu-isu internasional sangat luas dan beragam, mau tidak mau Indonesia juga harus terlibat baik untuk meningkatkan pengaruh di tingkatan global, menjaga kepentingan nasional maupun melindungi hajat hidup masyarakat. Berdasarkan aturan perundangan juga disebutkan bahwa DPR dapat terlibat aktif di dalam proses diplomasi tersebut dan dapat menjadi pelengkap bagi diplomasi pemerintah karena memiliki corak diplomasi yang berbeda. Peran tersebut dapat dimaksimalkan melalui keikutsertaan kita di dalam Organisasi Internasional.

REKOMENDASI TAHUN 2020 UNTUK DPR RI



REKOMENDASI

Panja OI mengarusutamakan fokus dan kerjanya tidak hanya spesifik dalam kegiatan Panja dengan organisasi yang ada tetapi juga dalam interaksi BKSAP dengan IGO terkait. Beragam kegiatan Panja pada 2020 berlangsung secara digital baik interaktif (telewicara) maupun pesan video.

Adapun beberapa kegiatan dan interaksi Panja OI dan BKSAP dengan IGO pada 2020 tercatat sebagai berikut:

- Web Seminar (Webinar) Internasional “Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional Penanggulangan Wabah COVID-19” yang menghadirkan WHO Indonesia Country Representative, Dr. Navaratnasamy Paranietharan, 21 April 2020;
- IRENA Legislators Dialogue Renewables as an enabler of services in response to the COVID-19 pandemic, 13 Juli 2020;
- IPU-UNESCAP Webinar for the Asia Pacific Region Parliaments, The impact of COVID-19 on SDGs implementation in Asia-Pacific: what role for parliaments? 28 Juli 2020;
- Diskusi Kelompok Terfokus/Focus Group Discussion (FGD) melibatkan OECD dan GGGI dan organisasi lain seperti Westminster Foundation for Democracy (WFD), Institute for Peace and Democracy (IPD) dan Universitas Warmadewa, Reshaping Indonesia’s Green Economy Agenda in the Struggle of Post-COVID-19 Recovery: Enhancing the Roles of Parliament through Innovative Citizen Engagements, 23 September 2020;
- FGD melibatkan UN Pulse Lab dan organisasi lain seperti WFD, IPD, Universitas Padjajaran (Unpad) dan World Resources Institute (WRI), Promoting Indonesia’s Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in the Parliamentary Legislative and Oversight Role, 10 November 2020;
- Diskusi interaktif bersama UNDP Indonesia dan IPU dalam Information Webinar on the SDGs and the Role of Parliaments in SDGs Implementation in Indonesia, 19 November 2020;

- FGD melibatkan UN Special Rapporteur on Human Right and the Environment dan organisasi lain seperti WFD, AMAN, The Institute for Social Ethics Nanzan University, dan Universitas Mulawarman, Toward Indonesia’s Equitable Green Growth: Improving Access to Justice in Environmental Matters, 26 November 2020.

Selain berinteraksi dengan IGO, Panja juga melakukan telaah singkat dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 30/2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional apabila dihubungkan dengan keanggotaan DPR pada IPI. Telaah dan rekomendasi tersebut menjadi bagian dari rekomendasi Panja 2020 kali ini.

- 1. DPR, melalui alat kelengkapan DPR (AKD) terkait, seperti Komisi IX maupun BKSAP, untuk membangun kerja sama spesifik dengan WHO dalam isu pandemi dan penanganannya;**
Pandemi COVID-19 merupakan isu kesehatan publik yang berpengaruh besar pada aspek ekonomi dan sosial suatu negara. Sifat persebarannya yang masif dan mudah menular membutuhkan respon cepat antarbangsa. Dalam hal ini, respon-respon berbasis data yang saintifik sangat diperlukan baik dalam hal penanganan terkini pandemi, mitigasi penyebaran virus hingga penguatan kerja sama saintifik dalam hal vaksin dan risetnya. DPR sebagai lembaga legislatif perlu mendapatkan informasi terkini mengenai aspek internasional atas hal-hal tersebut.

Untuk itu, DPR perlu membangun kerja sama spesifik yang bersifat saintifik untuk memperkaya data dan memperkuat pengawasan parlemen kepada pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa penguatan jalur-jalur publikasi WHO yang bersifat saintifik dan ilmiah hingga pemutakhiran informasi mengenai kerja sama internasional dalam penanganan pandemi kepada Parlemen. Informasi terkini dari WHO juga diperlukan sebagai upaya mencegah kesimpangsiuran informasi dan meningkatnya disinformasi dibidang kesehatan

2. BKSAP untuk menyampaikan setiap hasil diskusi internal/regional dengan organisasi internasional kepada AKD terkait;

Sepanjang tahun 2020, BKSAP telah banyak melakukan aktivitas interaksi dengan sejumlah organisasi internasional melalui ragam kegiatan Webinar hingga rapat virtual. Platform seminar, diskusi dan rapat virtual tersebut memberi manfaat luar biasa bagi anggota parlemen seperti meningkatnya issues awareness, hingga bertambahnya pustaka praktik cerdas yang diperoleh dari dialog dengan parlemen lain maupun organisasi internasional. Tak jarang pula sejumlah OI menyampaikan kajian atau publikasi tematik ataupun terbarunya dalam berbagai aktivitas virtual tersebut.

Manfaat tersebut perlu disebarluaskan kepada AKD terkait sebagai upaya penyampaian pengetahuan dan informasi ke seluruh lembaga legislatif. Penyebarluasan hasil diskusi tersebut juga dapat berdampak baik langsung dan tidak langsung kepada anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya kepada pemerintah, berkaca dari hasil publikasi OI maupun praktik cerdas dan pelajaran yang dapat diambil dari negara lain.

3. BKSAP untuk membentuk kembali Panja SDGs pada tahun 2021 dan fokus pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan isu pemulihan pascapandemi;

Isu SDGs terus menjadi perhatian komunitas global, terutama dalam situasi pandemi. Pada tahun 2021, tentu isu-isu tersebut sangat berpengaruh mewarnai perdebatan dan dinamika internasional. Untuk itu, perlu kiranya BKSAP, untuk kembali membentuk Panja SDGs yang dapat secara lebih luas mengelaborasi isu-isu spesifik terkait pembangunan berkelanjutan.

Panja SDGs yang akan dibentuk idealnya memiliki isu prioritas dalam setiap durasi kerjanya, sehingga hasil kerja serta pendalaman dapat lebih terfokus. Fokus Panja SDGs pada 2021 dapat sejalan dengan tema mekanisme High Level Political Forum on Sustainable Development yang dihelat oleh UN ECOSOC yakni Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social, and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development. Sejalan dengan itu, Resolusi PBB A/RES/74/298 yang ditetapkan 17 Agustus 2020 lalu merencanakan pendalaman pada HLPF untuk SDGs No 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17.²

Fokus Panja SDGs terkait isu-isu pemulihan termasuk dalam hal perubahan iklim juga relevan dalam kaitannya dengan pendalaman isu yang Panja OI lakukan sepanjang 2020 melalui sejumlah kegiatan FGD terkait pemulihan dan ekonomi hijau. Pembentukan Panja SDGs untuk 2021 juga relevan dengan jadwal Indonesia yang akan menyampaikan Voluntary National Review (VNR) untuk ketiga kalinya pada 2021.³ DPR melalui Panja SDGs perlu memperkuat VNR tersebut dengan melakukan pendalaman kepada Bappenas, Kemlu serta pihak terkait di Indonesia sebelum laporan disampaikan ke HLPF.

4. Pemerintah perlu lebih melibatkan perwakilan DPR sebagai anggota Delegasi Nasional dalam pertemuan organisasi-organisasi internasional; Dalam beragam interaksi Panja dengan OI selama 2020, banyak isu-isu dan perkembangan isu dalam OI yang masih kurang diketahui oleh DPR. Ini terjadi selain karena minimnya interaksi, juga karena pembaruan informasi yang relatif minim oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu melibatkan perwakilan DPR, khususnya BKSAP untuk ikut berinteraksi dan mengikuti dinamika-

²Secara berturut-turut SDG dimaksud adalah: no poverty (1), zero hunger (2), good health and well-being (3), decent work and economic growth (8), reduced inequalities (10), responsible consumption and production (12), climate actions (13), peace, justice and strong institutions (16), partnership for the goals (17). Lebih lanjut <https://sdgs.un.org/goals>

dinamika perkembangan serta mekanisme yang terjadi di OI. Salah satu upaya pelibatan itu adalah dengan mengikutsertakan wakil DPR khususnya yang berasal dari BKSAP sebagai anggota Delegasi Nasional dalam pertemuan dan negosiasi level tinggi organisasi-organisasi internasional. Langkah tersebut saat ini telah dilakukan, meski tidak secara rutin, oleh pemerintah dan untuk beberapa pertemuan internasional. Namun, untuk meningkatkan pemahaman akan dinamika internasional dan memperteguh legitimasi publik dalam setiap forum-forum internasional, pemerintah perlu lebih meningkatkan wakil DPR khususnya dari BKSAP sebagai bagian Delegasi Nasional Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.

5. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan terkini dan melibatkan DPR dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan berbagai organisasi antarpemerintah di Indonesia;

Dari beberapa FGD yang dilakukan Panja dengan sejumlah OI, sejumlah program-program organisasi antarpemerintah yang telah berjalan dan berlangsung di Indonesia tersampaikan oleh organisasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah seperti OECD yang melakukan Green Growth Policy Review pada 2019 di Indonesia maupun GGGI dengan Indonesia Country's Planning Framework. Sejumlah program-program OI lainnya juga telah ada dan berjalan di Indonesia. DPR mendapatkan informasi yang relatif terbatas mengenai keberadaan program-program tersebut maupun dalam sumber dana pelaksanaan program tersebut. Oleh karenanya, Panja merekomendasikan pemerintah untuk menyampaikan secara berkala beragam pelaksanaan, rencana dan sumber pendanaan program-program OI yang ada dan akan dilakukan di Indonesia.

6. BKSAP untuk terus mendorong mekanisme akuntabilitas global atas organisasi internasional;

Dalam aktivitas internasional Panja yang berlangsung secara virtual, DPR terlibat dalam beberapa forum yang merupakan pengembangan perspektif parlemen dalam OI. Mekanisme-mekanisme tersebut berjalan sebagai penyeimbang aktivitas OI dan penjaga akuntabilitas kerja dan fokus OI seperti OECD Global Parliamentary Network, APPFGH, G20 Speakers' Summit hingga IPU Parliamentary Conference on the WTO. Pada sisi Inter-Parliamentary Union (IPU), badan parlemen dunia, Komite Urusan PBB juga telah dibentuk untuk mekanisme konsultasi, diskusi dan dialog berkala dengan PBB termasuk dengan badan, program, dana dan agensi khusus yang dimiliki. Oleh karenanya, BKSAP perlu terus berkomitmen mendorong pengembangan akuntabilitas global atas OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Upaya tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui mekanisme pengembangan forum antarparlemen yang memberikan perspektif keparlemenan pada seluruh Organisasi Internasional yang ada.

7. BKSAP untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait dasar hukum keanggotaan DPR di organisasi antarparlemen.

Mekanisme regulasi keanggotaan Indonesia ke dalam Organisasi Internasional ditetapkan sejalan dengan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Peraturan Presiden No 30/2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Hingga saat ini pengertian mengenai apa yang disebut sebagai OI di Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 5 UU tentang Hubungan Luar Negeri maupun Perpres No 30/2019 terbatas pada organisasi antar pemerintah.

³Surat Presiden UN ECOSOC, Munir Akram, per tanggal 22 Oktober 2020, menyebutkan daftar negara yang akan menyampaikan VNR pada 2021 di HLPF yakni Angola, Antigua dan Barbuda, Azerbaijan**, Bahamas*, Bhutan*, Bolivia, Cabo Verde*, Chad*, China*, Colombia**, Cuba, Cyprus*, Czech Republic*, Democratic People's Republic of Korea, Denmark*, Djibouti, Dominican Republic*, Egypt**, Germany*, Guatemala**, Indonesia**, Iraq*, Japan*, Lao People's Democratic Republic*, Madagascar*, Malaysia*, Marshall Islands, Mexico**, Myanmar, Namibia*, Nicaragua, Norway*, Pakistan*, Paraguay*, Qatar**, San Marino, Sierra Leone**, Slovakia*, Spain*, Sweden*, Thailand*, Tunisia*, Uruguay** dan Zimbabwe* (negara dengan satu* menyampaikan VNR untuk kedua kalinya dan dua** menyampaikan VNR ketiga kalinya).

Sementara DPR menjadi anggota di sejumlah organisasi antarparlemen atau dalam sejumlah studi menyebutnya sebagai Institusi Antar-Parlemen/Inter-Parliamentary Institution (IPI), seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Asian Parliamentary Assembly (APA) dan lain sebagainya. Indonesia bahkan membayar kontribusi iuran keanggotaan kepada tiga IPI yakni IPU, PUIC dan AIPA.

Pada periode pengaturan sebelum adanya UU Hubungan Luar Negeri yang disahkan pada 14 September 1999, definisi OI mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan pada 24 Juni 1999. Dalam Keppres tersebut, definisi OI adalah “organisasi/ badan/ lembaga/ asosiasi/ perhimpunan/ forum antarpemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.”⁴

Sejak 1999 hingga 2019, mekanisme pelaksana keanggotaan Indonesia pada OI mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keppres No 64/1999 yang dengan ketentuan tersebut, IPI dianggap sebagai OI. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Keppres No 32 Tahun 2012 tentang Penguatan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada OI yang menetapkan keanggotaan Indonesia pada 84 organisasi internasional, termasuk PUIC.

Perpres No 30/2019 memberi mandat menyusun dasar hukum bagi keanggotaan Indonesia yang belum memiliki, sekurang-kurangnya Keputusan Presiden terkait keanggotaan di organisasi-organisasi internasional dimaksud. Dalam konteks ini, keanggotaan DPR di IPU dan juga AIPA

berpotensi menjadi hal yang pelik, mengingat sepanjang penelusuran baik melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) maupun arsip statis milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk seri produk hukum tahun 1949-2005 tidak ditemukan dokumentasi memadai mengenai dasar hukum keanggotaan Indonesia di IPU maupun AIPA.

Dasar hukum yang dapat ditemukan terkait IPU sedikitnya adalah Keputusan Presiden terkait pengiriman atau pehugasan anggota DPR mengikuti sidang IPU.

Sementara dasar hukum terkait AIPA berupa Keppres yang mengatur pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan AIPO terkait imunitas dan keistimewaan Sekretariat AIPO (No 3 Tahun 1992) dan juga Perpres No 89 Tahun 2011 yang mengesahkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan AIPA terkait imunitas dan keistimewaan Sekretariat AIPA. Keanggotaan Indonesia dalam AIPA tidak diatur secara spesifik dan khusus kecuali melalui rujukan UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Piagam ASEAN. Sebagai catatan, AIPA merupakan entitas terkait ASEAN, sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN.

BKSAP perlu melakukan diskusi dan pendalaman dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperjelas status dan dasar hukum keanggotaan Indonesia pada IPU dan AIPA, mengingat regulasi spesifik yang mengatur mengenai keanggotaan DPR RI di kedua organisasi tersebut masih dapat diperdebatkan.

Ketidakjelasan dasar hukum berpotensi mengganggu aktivitas diplomasi parlemen yang selama ini berjalan. Di sisi lain, Perpres No 30/2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional memberi mandat untuk penyusunan dasar hukum keanggotaan Indonesia paling lambat dua tahun sejak

⁴Lihat Pasal 1 huruf e Keppres No 64 Tahun 1999. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Keppres saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. <http://www.bphn.go.id/data/documents/99kp064.pdf>

⁵Keppres No 203/1963 tentang Penugasan Kepada Anggota DPR GR Golongan II Untuk Menghadiri Konferensi Tahunan “Interparliamentary Union” Yang Akan Dilaksanakan di Beograd dan Keppres No 35/1967 tentang Penetapan Pengiriman Delegasi DPR GR untuk menghadiri Sidang Tahunan Inter-Parliamentary Council di Madrid, Spanyol. Daftar Arsip Statis Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005 (Keputusan Presiden – Penyelenggaraan Pemerintahan). Jilid III-V. www.anri.go.id

pengundangan Perpres, yang berarti 2021 adalah tenggat waktu kejelasan dasar hukum keanggotaan Indonesia di organisasi internasional.

Diskusi dengan Kementerian Luar Negeri juga diperlukan untuk menyikapi definisi OI yang ada pada UU tentang Hubungan Luar Negeri dan dalam kaitannya dengan status IPU, PUIIC maupun AIPA sebagai organisasi yang tidak beranggotakan antarpemerintah tetapi antarpemerintah.

KEGIATAN PANITIA KERJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2020



KEGIATAN PANITIA KERJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2020

Sebagai alat kelengkapan yang dibentuk oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Panja Organisasi Internasional melakukan beragam kegiatan untuk mengoptimalkan peran Diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh DPR RI, khususnya BKSAP DPR RI sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia. Selain itu, anggota Panja Organisasi Internasional dalam kapasitasnya sebagai anggota BKSAP berkiprah dalam beragam diskusi global terkait organisasi internasional. Diskusi dan dialektika global tersebut sangat penting untuk pengayaan wacana DPR RI maupun dalam upaya membangun kemitraan global sejalan dengan kepentingan Indonesia.

LUAR NEGERI

International Webinar mengenai penguatan Kerja Sama Internasional untuk penanganan COVID-19 dengan WHO dan UN ESCAP

Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) BKSAP DPR RI pada bulan April 2020 telah menyelenggarakan Webinar Internasional yang berjudul “Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional Penanggulangan Wabah COVID-19” pada tanggal 21 April 2020 pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) via aplikasi *Zoom Meeting*. Pembicara yang mengisi seminar tersebut yakni Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-Gerindra); Ketua Komite Luar Negeri Parlemen Vietnam, Nguyen Van Giau; Ketua Komite Khusus Coronavirus Parlemen Korea Selatan, Kim Jin Pyo; WHO Indonesia Country Representative, Dr. Navaratnasamy Alisjahbana; dan, Direktur Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Alphyanto Ruddyard dan dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (F-PDIP).

Webinar ini diselenggarakan ditengah situasi pandemic Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Kerjasama internasional menjadi suatu hal yang penting untuk diperkuat. Tantangan global terkait COVID-19 harus diatasi dengan aksi multilateral pula. Webinar ini dilakukan untuk memperdalam upaya-upaya apa saja yang dapat digalang parlemen dan komunitas internasional dalam menangani pandemi virus tersebut, selain itu juga membedah pengalaman parlemen sejumlah negara dalam menangani pandemic COVID-19 di negaranya termasuk WHO dan UN ESCAP. Seminar ini adalah salah satu inisiatif BKSAP untuk menindaklanjuti Resolusi PBB bertajuk *Global Solidarity to Fight COVID-19*, yang disponsori Indonesia. Resolusi tersebut menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mengatasi pandemi. Kemauan politik global yang menegaskan kembali dukungan atas kerjasama multilateral dan peran sentral organisasi internasional di bawah UN System termasuk World Health Organization (WHO) dalam menanggulangi pandemi menjadi salah satu poin penting. Oleh sebab itu WHO harus mendapatkan dukungan memadai agar Organisasi Internasional tersebut dapat berperan maksimal.

Webinar menyoroti pandemi ini dari berbagai sisi. Mengingat situasi global sudah menjadi tak menentu. Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah memproyeksikan bahwa lebih dari 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif pada tahun 2020. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan kontraksi perdagangan global mencapai 13 hingga 23 persen pada tahun 2020. Covid-19 ini merupakan krisis kesehatan yang akan bermanifestasi menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial.

Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani dalam sambutannya juga menegaskan bahwa penanggulangan COVID-19 bukanlah persoalan atau tanggungjawab satu atau dua negara saja, tapi sudah menjadi persoalan yang perlu diselesaikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat dunia.

Selain itu, *Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP)* Prof. Dr. Armida Alisjahbana juga menyampaikan *video message yang* menekankan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi dan sosial bagi negara yang terdampak COVID-19 dengan mengedepankan kebijakan makro ekonomi yang akomodatif.

Webinar dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengenai Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Respon Covid-19

Pada tanggal 8 Juli 2020, Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) BKSAP DPR RI telah menyelenggarakan Webinar bekerja sama dengan *Westminster Foundation for Democracy (WFD)* dengan tema “Keuangan Publik dan Pandemi: Apa Peran Pengawasan Keuangan Parlemen dalam Menghadapi Pandemi Covid-19?” (*Public Finance and the Pandemic: What Role for Parliamentary Financial Oversight in the Response to Covid-19*).

Web seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran apa yang dimiliki Parlemen dalam mengawasi pengeluaran publik selama dan setelah pandemi Covid-19, dengan memanfaatkan pengalaman para Anggota Parlemen yang telah beradaptasi dan melaksanakan pengawasan pada saat kritis ini, dan diharapkan dapat membantu memperkuat jaringan-jaringan yang ada dan menciptakan hubungan-hubungan baru antara Parlemen di dunia seputar isu pengawasan keuangan sebagai respon terhadap pandemi ini. Webinar ini dihadiri oleh Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, anggota BKSAP, Puteri Anetta Komarudin, Mr. Geordin Gwyn Hill-Lewis, Anggota Parlemen Afrika Selatan/*Parliamentary Counselor to Leader of the Opposition*, Mr. James Wild, Anggota Parlemen Inggris/*UK House of Commons*, dan Dr. Inaya Ezzedine, Anggota Parlemen Lebanon/*Chair of the Women and Child Parliamentary Committee*).

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon menyampaikan pandangannya mengenai Tantangan-tantangan pelaksanaan peran Parlemen selama masa pandemi Covid-19 yaitu, pertama terkait operasi Parlemen karena langkah-langkah pembatasan yang diambil untuk menghentikan penyebaran Covid-19, dan yang kedua adalah terkait akumulasi kewenangan yang dimiliki eksekutif karena kekuatan darurat. Tantangan pertama telah berhasil dilalui. Beberapa Parlemen melanjutkan operasi mereka dengan kehadiran secara fisik di kantor. Selain itu, ada juga Parlemen yang sudah mengadopsi pendekatan secara virtual atau hybrid kombinasi fisik dan virtual dengan bekerja jarak jauh melalui sarana online. Tantangan kedua dirasa lebih sulit dimana Pemerintah berusaha mengambil lebih banyak lagi kewenangan untuk mengambil respon yang lebih cepat dan lebih efektif.

Anggota BKSAP, Puteri Komarudin menjelaskan bahwa Anggota Parlemen masih dapat mempertahankan kehadiran fisik di kantor, di bawah protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat. Saat ini bekerja dari kantor diperbolehkan, karena Jakarta telah memulai

fase transisi dari tindakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, sebagian besar pekerjaan di Parlemen masih dilakukan secara virtual. Terlepas dari bentuk komunikasi, hal tersebut tidak menghalangi peran Parlemen dalam mengawasi urusan keuangan negara, terutama pada saat-saat seperti ini. Parlemen berupaya mempertahankan komunikasi yang tepat waktu dengan Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan juga dengan otoritas terkait, termasuk untuk membahas kebijakan moneter dan fiskal untuk menanggapi kondisi pasar saat ini. Parlemen juga terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat adaptif untuk menghadapi perkembangan di masa depan.

Pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari solusi untuk melawan penyebaran Covid-19. Komitmen parlemen untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan di tengah pandemi sangat jelas. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional adalah wajib dan diatur melalui instruksi presiden, dan dilengkapi dengan pedoman untuk pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah dan penganggaran responsif gender. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, demikian pula di Komisi XI DPR RI.

Mr. Geordin Gwyn Hill-Lewis mengungkapkan bahwa Afrika Selatan telah melalui periode lockdown, namun pembatasan-pembatasan masih tetap dilakukan. Parlemen diperbolehkan bersidang hanya satu kali dalam sepekan dan hanya bagi mereka yang tinggal di Cape Town. Sementara Anggota Parlemen yang lain melakukan pertemuan melalui sarana online. Dalam hal kesulitan praktis, Parlemen memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan para menteri dan departemen melalui sarana online termasuk Zoom karena waktunya terbatas, sehingga dapat membatasi ruang lingkup akuntabilitas dan pengawasan secara signifikan. Pada tahap awal lockdown, Pemerintah mengandalkan Deklarasi Bencana untuk memberi mereka kekuasaan dan mengeluarkan peraturan tanpa pengawasan

Legislatif. Setelah itu, terlihat bahwa Pemerintah mengeluarkan peraturan hampir setiap hari, dan Parlemen juga menyadari dan berpikir bahwa hal itu tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan Parlemen.

Afrika Selatan merupakan negara dengan tingkat kesenjangan yang sangat tinggi. Masyarakat miskin cenderung tinggal di pemukiman kumuh yang sangat padat penduduk. Hal itu memiliki risiko sangat besar, karena begitu virus menyebar dalam kondisi kehidupan seperti itu, penyebarannya akan sangat cepat karena masyarakat tinggal sangat dekat satu sama lain. Pada dasarnya, hampir tidak ada cara bagi masyarakat untuk melakukan karantina, isolasi mandiri ataupun pembatasan sosial. Oleh karena itu, lockdown bukanlah strategi yang tepat untuk Afrika Selatan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terjadi peningkatan secara signifikan jumlah orang yang datang ke rumah sakit dalam kondisi kelaparan dan kekurangan gizi dimana hal tersebut belum pernah terjadi di Afrika Selatan selama beberapa dekade terakhir.

Mr. James Wild, anggota Parlemen Inggris menjelaskan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Parlemen Inggris pada masa pandemi yaitu Parlemen menangani pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengerahkan respon ekonomi yang luar biasa. Peran BAKN juga sangat besar dengan memprioritaskan dan terus mengawasi isu-isu terkait Covid-19. Dukungan pengawasan kesehatan dan anggaran untuk para tenaga-tenaga di garis depan juga terus dilakukan. Tugas Komite adalah memeriksa atau melihat pada efisiensi dan efektifitas pembelajaran publik dari aspek *value for money*. Komite melakukan wawancara terhadap para pejabat di bawah Menteri dari berbagai kementerian, yang bertanggungjawab atas pembelanjaan anggaran.

Banyak sekali fokus di Parlemen mengenai disparitas tingkat infeksi dan tingkat kematian. National Health Service (NHS) Inggris mengidentifikasi tingkat kematian yang lebih

tinggi dikalangan minoritas kulit hitam dan Asia, perbedaan usia, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih berisiko. Oleh karena itu, penelitian tahap pertama akan membawa kepada penelitian berikutnya tentang apa yang harus dipertimbangkan dan apa saja praktik-praktik yang menjadi perhatian. Respon Parlemen dan BAKN, mereka tidak melihat perbedaan itu sendiri, akan tetapi mereka belum melihat bantuan untuk orang-orang yang akan difokuskan, terutama di perkotaan dengan kelompok dan etnis yang lebih beragam. Banyak sekali kesenjangan yang harus diatasi oleh Parlemen yang harus dilihat secara lebih spesifik serta elemen-elemen diskrit dimana jika kita mempromosikan gaya hidup sehat, maka betapa banyak kita bisa berhemat untuk anggaran kesehatan.

Skala dan dukungan terhadap dana bantuan telah menimbulkan tantangan dalam pengawasan. Berkenaan dengan dukungan untuk para bisnis, fokusnya adalah mengeluarkan uang dan memasukkannya ke bisnis secepat mungkin. Ini dilakukan melalui beberapa skema, antara lain berupa subsidi pendapatan selama lockdown atau selama karantina. Jadi, di Inggris telah menggunakan sistem dan mekanisme yang sudah ada. Apabila ada celah atau kekurangan, maka akan berusaha untuk segera diatasi, misalnya untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau mungkin tidak tercakup dalam skema bantuan yang ada. Secara umum transparansi telah dilakukan di Inggris. BAKN tetap melakukan pengawasan secara berkelanjutan terkait penggunaan 124 milyar poundsterling yang telah dikeluarkan supaya benar-benar bisa mencapai kepada para penerima manfaat yang seharusnya.

Faktanya memang sangat penting agar dana bisa mencapai kepada mereka yang membutuhkan. Dalam situasi sekarang ini, terutama dengan kinerja poundsterling yang sedang melemah, penting untuk bisa menstimulus ekonomi kembali, salah satu caranya dengan memberikan pekerjaan sebanyak mungkin kepada generasi muda. Skala respon Pemerintah sudah positif dengan mekanisme yang cukup mapan untuk membantu otoritas setempat memberikan berbagai bantuan yang tepat kepada para penerima manfaat, seperti bisnis-bisnis lokal.

Webinar *Legislators Dialogue* dengan *International Renewable Energy Agency (IRENA)*

Pada tanggal 13 Juli 2020, Panitia Kerja Organisasi Internasional DPR-RI telah ikut serta dalam webinar yang diadakan oleh *International Renewable Energy Agency (IRENA)* secara virtual. Anggota Panja OI yang berpartisipasi pada acara tersebut adalah Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon dan Ketua Panja OI, Bapak Charles Honoris. Ketua BKSAP berkesempatan untuk memberikan paparan terkait energi terbarukan. Menurut penjelasannya, ada beberapa studi yang diterbitkan di sejumlah tempat termasuk *arxiv.org* yang dikelola oleh Cornell University pada beberapa bulan awal tahun 2020 menurunkan emisi karbon dunia hampir 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan pengurangan sementara dari energi berbasis fosil via transportasi darat dan udara dan juga permintaan energi listrik menghasilkan kualitas udara yang lebih bersih. Melihat situasi tersebut, penggunaan EBT memberi peluang untuk tetap produktif dan sehat karena terbebas dari polusi karbon pada saat yang bersamaan. Kendati demikian, tantangan pengembangan EBT tidaklah mudah. Terutama saat pandemi. EBT mendapat kompetisi dari turunnya harga minyak dunia, yang membuat mereka lebih menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, krisis lanjutan dari pandemi membuat bisnis EBT mengalami guncangan baik dari sisi rantai pasokan, interaksi para pekerja hingga situasi keuangan. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan intervensi dan memberi fokus ekstra atas stimulus agar industri EBT tetap bertahan saat krisis. Dampaknya, pencapaian target bauran energi EBT sebesar 23% dari total penggunaan energi pada 2025 akan semakin sulit.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah stimulus seperti subsidi untuk penggunaan biodiesel dan biaya *surcharge* untuk penggunaan solar, relaksasi tanggal operasional secara komersil, penjadwalan ulang pembayaran utang, hingga perpajakan. Indonesia juga merencanakan percepatan dan desentralisasi proyek EBT di pemerintahan seperti pembangunan PLTS di Gedung Pemerintah atau penyimpanan ikan hingga pembangkit listrik tenaga matahari dan mikro-hidro secara *off-grid* di sejumlah daerah. Tetapi itu belumlah cukup. Indeks Stimulus Hijau yang diterbitkan *vivideconomics*, perusahaan konsultan ekonomi hijau berbasis di London, menempatkan Indonesia di urutan terbawah dari 16 negara ekonomi besar.



Pembahasan RUU EBT yang menjadi inisiatif DPR dan prioritas legislasi 2020 dapat menjadi pintu masuk menyiapkan segala pengaturan yang diperlukan demi industri EBT yang ramah investasi dan berkelanjutan. RUU diharapkan mendorong bisnis EBT berada dalam arena main yang setara dengan bisnis energi fosil. Pandemi ini jadi semacam *blessing in disguise* juga bagi DPR. Dengan situasi krisis seperti saat ini, kami dapat memiliki perspektif baru terkait pengembangan EBT khususnya hal apa yang perlu disiapkan dalam situasi krisis.

IRENA Legislators Dialogue, merupakan dialog antar-anggota parlemen kali pertama yang digelar badan energi terbarukan dunia tersebut. Agenda utama dialog tersebut adalah EBT sebagai pengungkit layanan dalam merespon pandemic COVID-19. Sesi panel yang diikuti Fadli Zon adalah berkaitan dengan *Shaping renewables in the new world after COVID-19 Pandemic*. Hadir dalam kesempatan tersebut juga Dirjen IRENA, Mr. Francesco La Camera; Komisioner ECOWAS untuk Energi dan Pertambangan, Mr. Douka Sediko dan sejumlah panelis lain termasuk Ketua Global Renewable Congress, Ms. Barbel Hohn; Direktur Eksekutif Climate Parliament, Sergio Missama dan sejumlah anggota parlemen dari Kenya dan juga Nigeria.


Webinar for The Asia-Pacific Parliaments dengan IPU dan UN ESCAP

Pada tanggal 28 Juli 2020, BKSAP menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh IPU dan UN ESCAP dengan tema *"The Impact of COVID-19 on SDGs Implementation in Asia Pacific: What Role for Parliaments?"*. Webinar ini dihadiri oleh anggota Panja OI dan Ketua BKSAP sebagai salah satu narasumber dalam acara ini.

Webinar ini menekankan kepada bagaimana kesiapan pemerintah dunia menghadapi pandemic covid-19, terutama mengangkat pentingnya peran anggota parlemen sebagai salatu satu pengungkit dalam membantu pemerintah keluar dalam krisis ini. Krisis kesehatan yang sedang terjadi saat ini merupakan suatu peringatan kepada pemerintah di dunia betapa pentingnya kebijakan dan legislasi yang menjamin adanya Langkah-langkah persiapan dan pencegahan. Konsekuensi ekonomi yang dihadapi oleh dunia karena pandemic Covid-19 ini menimbulkan ketidakseimbangan di dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, akses kepada pelayanan kesehatan yang tidak merata, sistem Kesehatan yang lemah, dan kerja sama regional dan global yang lemah.

Pada saat ini, seluruh negara di dunia mengubah prioritas mereka dan melakukan realokasi sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi pandemi ini. Parlemen diharapkan dapat membuat kebijakan dalam hal anggaran maupun peraturan yang dapat mendukung strategi pemulihan, terutama dalam kerangka SDGs. Parlemen juga harus mengawasi implementasi dari kebijakan yang telah dibuat dan menjamin bahwa kebutuhan seluruh masyarakat diberikan secara tepat sasaran, tanpa meninggalkan seorangpun (No one left behind).

Dalam webinar ini juga disampaikan bahwa, dalam rangka membantu Parlemen dalam penanggulangan Pandemi ini, IPU bekerjasama dengan UNECE (United Nations Economic Comissions) telah beberapa kali menyelenggarakan webinar regional yang ditujukan kepada anggota Parlemen untuk mendorong pencapaian SDGs di negara mereka masing-masing, pada masa pandemic ini. Seri webinar ini pertama kali dilaksanakan dengan Kerjasama antara UNECE untuk Asia Pasifik dan IPU.



Virtual Workshop with Malaysian and Indonesian Parliamentarians to address challenges of COVID-19 through the implementation of Existing International Biosecurity and Biosafety Frameworks

Pada tanggal 23 September 2020, BKSAP menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh *Parliamentarians for Global Action (PGA)* melalui *PGA's International Peace and Security Program* yang didukung oleh *US State Department* dan difasilitasi oleh *CRDF Global*. Pertemuan virtual ini dihadiri oleh Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera, Anggota Parlemen Malaysia M. Kulasegaran, dan beberapa anggota parlemen Malaysia lainnya. Pada akhir pertemuan, disepakati sebuah *Plan of Action* berisi 7 poin yang pada intinya mendorong parlemen yang hadir untuk melakukan review terhadap aturan dan kebijakan dalam negeri masing-masing terkait biosecurity, biosafety, dan bio-risk management. Di samping itu, *Plan of Action* ini juga mendorong keterlibatan anggota parlemen perempuan dalam pembahasan terkait isu biosecurity dan biosafety dan mendorong negara-negara untuk terlibat dalam pengembangan dan produksi vaksin serta memastikan vaksin tersebut nantinya dapat dijangkau semua pihak di seluruh negara.

Pertemuan ini diawali dengan presentasi oleh Peter Barcroft yang menjelaskan mengenai berbagai resolusi, konvensi dan perjanjian internasional terkait biosecurity dan biosafety seperti *The Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)*, *Biological Weapon Convention (BWC)*, *United Nations Security Council Resolution 1540 (2004)*, dan *United Nations Security Council Resolution 2325 (2016)*. Selanjutnya, Peter menjelaskan beberapa implikasi pandemic COVID-19 terhadap resolusi, konvensi, dan perjanjian internasional yang ada terkait biosecurity dan biosafety.

Menurutnya, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengalami tantangan dalam penanggulangan COVID-19, sama seperti seluruh negara di dunia. Terkait biosecurity dan biosafety, Peter menjelaskan bahwa kedua negara telah meratifikasi BTWC dan telah memiliki legislasi yang melarang produksi serta penimbunan senjata biologi untuk alasan apapun. Hingga Desember 2018, terdapat 182 negara yang merupakan Negara Pihak dari BWC, dan 109 negara yang merupakan Penandatanganan KSB.

Selanjutnya ia menjelaskan mengenai PGA dan komitmennya dalam melakukan kampanye isu-isu terkait pelucutan senjata. Diawali di tahun 1984, PGA membentuk inisiatif terkait Six-Nation Peace Initiatives yang dipimpin oleh Kepala Negara dan Pemerintahan Argentina, Yunani, India, Meksiko, Swedia, dan Tanzania. Kemudian berkembang dengan adopsi *Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)* 12 tahun kemudian. Secara umum, PGA bertujuan untuk mempromosikan universalitas dan implementasi BWC serta *United Nations Security Council Resolution 1540 (2004)*. Sedangkan workshop pada kesempatan kali ini bertujuan untuk menggali pandangan dari Indonesia dan Malaysia mengenai implikasi COVID-19 terhadap berbagai kerangka internasional terkait biosecurity dan biosafety seperti BWC dan *United Nations Security Council Resolution 1540 (2004)*.

Dalam kesempatan ini, M. Kulasegaran menjelaskan situasi terkini terkait penanggulangan COVID-19 di Malaysia. Ia juga menjelaskan berbagai langkah mitigasi baik di tingkat nasional maupun daerah di berbagai wilayah di Malaysia antara lain dengan kebijakan *stay at home*, menggunakan pembayaran online dalam berbagai transaksi untuk mengurangi kontak atau sentuhan langsung, dan lain lain. Selain itu ia juga menyatakan komitmen Malaysia untuk mendukung terwujudnya stabilitas global dengan melarang produksi, penimbunan, serta penggunaan senjata biologi. Dalam kesempatan ini ia juga menjelaskan bahwa COVID-19 bukanlah hanya menjadi masalah kesehatan, namun masalah ekonomi, sosial, dan masalah global yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak dalam penanganannya.

Pada awal presentasinya, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon menjelaskan mengenai kondisi global COVID-19 dan dilanjutkan dengan berbagai informasi mengenai jumlah penderita COVID-19 di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa saat ini COVID-19 telah bertransformasi, bukan hanya masalah kesehatan, namun menjadi masalah ekonomi, sosial, politik, serta keamanan yang merupakan masalah global. Isu biosecurity dan biosafety merupakan beberapa isu yang menjadi perhatian dunia internasional seiring dengan memanasnya situasi politik global dimana banyak negara saling menyalahkan mengenai asal muasal terjadinya virus Corona. Dr. Fadli Zon juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam pelarangan produksi dan penimbunan senjata biologi, serta mendukung pengembangan industri biologi untuk tujuan perdamaian dan kemaslahatan bersama, melalui ratifikasi Biological Weapon Convention (BWC) di tahun 1992.

Kolaborasi serta kerjasama, termasuk pelatihan dan advokasi dalam pengembangan kerangka biosecurity dan biosafety, utamanya dalam menangani penyakit menular sangat dibutuhkan. Sistem Verifikasi Negara-negara

Pihak pada Konvensi Senjata Biologis (BWC) menjadi suatu hal yang sangat penting, karena sejauh ini belum ada rezim verifikasi internasional bagi pengawasan kepatuhan Negara-negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Dalam presentasinya Tanvir Deol menjelaskan mengenai perbedaan perspektif dalam memaknai *biosafety* dan *biosecurity*. *Biosafety* bertujuan untuk menjaga serangga membahayakan atau penyakit-penyakit dari manusia, dan ini biasanya menggunakan kemajuan teknologi. Sedangkan *biosecurity* bertujuan untuk menjaga manusia dari penyakit-penyakit atau serangga membahayakan. Ia juga menambahkan mengenai perspektif biorisk yang membahas segala jenis resiko yang muncul akibat material biologis yang berada di laboratorium.

Secara lebih umum, biorisk terdiri dari aspek *biosafety* dan *biosecurity*. Parlemen dapat mendorong otoritas nasional di negaranya untuk mempersiapkan *biological security/safety plans*, membangun hubungan yang intensif dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memberikan *update* terkait biorisk yang tengah dikembangkan, mengidentifikasi gap yang ada dalam legislasi dan regulasi, utamanya dalam implementasi *International Health Regulations (IHR) 2005*, serta mendorong adopsi legislasi dan regulasi terkait *Public Health* dan *Emergency Preparedness* untuk menanggulangi wabah yang terjadi secara tiba-tiba (misal COVID-19) dan berbagai jenis serangan yang melibatkan senjata biologis.



Pada tanggal 2 Oktober 2020, BKSAP mengikuti pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu OECD Parliamentary Network. Pertemuan kali ini dilakukan secara virtual dan diikuti oleh Anggota BKSAP, Puteri Komarudin dan Jon Erizal. Pada pertemuan ini membahas mengenai sistem Kesehatan dunia yang kuat dan bagaimana respon dunia terhadap pandemic. Dalam pertemuan ini disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Mendorong terwujudnya *Universal Health Coverage (UHC)* / Jaminan Kesehatan Universal sebagai langkah awal memastikan kesehatan masyarakat.
2. Memberikan perhatian pada pengawasan terhadap penyebaran penyakit, laboratorium yang memadai, tersedianya sistem informasi kesehatan, sosialisasi yang bertujuan merubah perilaku masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan.
3. Menyatakan bahwa disamping pengembangan vaksin Covid-19, kita juga harus memastikan bahwa distribusi dapat tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.
4. Menyatakan bahwa investasi pada sektor kesehatan sangat penting, tidak hanya hal tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, tetapi memiliki dampak luas pada perekonomian.
5. Peran parlemen menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan sesuai dengan amanat dan kehendak rakyat, serta mendorong pemerintah menjalankan tugasnya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Focus Group Discussion (FGD) dengan Westminster Foundation seri pertama Green Economy: Kunjungan Panitia Kerja ke Bali



BKSAP DPR RI bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), the Institute for Peace and Democracy (IPD), dan Warmadewa University telah menyelenggarakan Working Visit dan FGD dengan tema *Reshaping Indonesia's Green Economy Agenda in the Struggle of Post COVID-19 Recovery: Enhancing the Roles of Parliament through Innovative Citizen Engagements* pada tanggal 22-24 September 2020 di Bali. Narasumber dalam FGD ini adalah Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon, Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Asia and the Americas WFD Ambassador Matthew Hedges, dan Utusan Khusus Inggris COP26 Ambassador John Murton.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara BKSAP, WFD, IPD dan Universitas Warmadewa. Format campuran (*hybrid*) untuk FGD kali ini dilakukan sebagai upaya beradaptasi dengan situasi wabah. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan global yang tak diperkirakan sebelumnya. Tetapi, sejatinya, dalam konteks iklim, COVID-19 memberi hikmah ada perubahan dalam iklim dan suhu saat karantina berlaku dan kegiatan ekonomi berkurang. Kendati demikian, situasi tersebut bersifat sementara, mengingat data dari World Meteorological Organization (WMO) menyebut lima tahun ini (2016-2020) suhu di bumi menjadi suhu yang terhangat yang pernah tercatat dengan rata-rata 1.1 derajat Celsius di atas suhu rata-rata zaman pra-industri. Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kerangka Perjanjian Paris, untuk mengurangi emisi karbon 29% atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Langkah ini dicapai dengan salah satunya, kebijakan REDD+ hingga kebijakan bauran energi yang mendorong penggunaan energi baru terbarukan hingga 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

Pandemi, mengubah situasi anggaran dengan terpaksa menyesuaikan pada situasi kesehatan dan ekonomi nasional. Urgensi stimulus hijau menjadi hal krusial yang perlu diangkat agar Indonesia tetap dapat memenuhi target pengurangan emisi yang dijanjikan di NDC. Bagaimana kemudian pertumbuhan hijau dapat diukur dan apakah ada kebijakan pembanding yang dapat memajukan pertumbuhan hijau dalam proses pemulihan, menjadi pertanyaan yang dapat menjadi bahasan mendalam dalam FGD.

FGD kali ini menjadi momentum yang pas, mengingat DPR juga tengah membahas RUU Energi Baru Terbarukan. Agar negara dapat menghasilkan kebijakan hijau yang berdampak dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, FGD juga akan fokus pada upaya mendorong mekanisme-mekanisme yang dapat memperkuat keterlibatan publik pada kebijakan nasional, terlepas dari spektrum keragamannya. FGD memfasilitasi tukar pikiran dan berbagi praktik baik dari negara lain dalam kebijakan iklim khususnya UK.

UK menjadi salah satu negara yang telah menargetkan *zero-net carbon* pada 2050. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU Iklim 2019 silam. Untuk memastikan pelaksanaannya memadai, DPR UK membentuk Majelis Iklim, untuk memfasilitasi aspirasi beragam publik dan pandangannya. Majelis Iklim terdiri dari sedikitnya 105 masyarakat berbagai lapisan kehidupan yang akan berdiskusi mengenai perubahan iklim dan target UK, dan cara untuk mencapai target tersebut. FGD akan menggali mekanisme-mekanisme inovatif pelibatan publik tersebut. Hal tersebut dapat menjadi kontributor bagi cara-cara DPR melibatkan publik dan juga semacam pusat data bagi mekanisme partisipasi dan keterlibatan publik dalam konteks lokal yakni Bali. FGD juga dapat berkontribusi pada pelaksanaan Parlemen Terbuka Indonesia.

Gubernur Bali Wayan Koster, merasa terhormat Bali terpilih sebagai tempat kegiatan BKSAP dan Panja Organisasi Internasional (OI). Penyelenggaraan pertemuan ini yang menghadirkan banyak peserta merupakan bagian dari upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, yang sangat terpukul sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Bali dikenal sebagai pulau yang unik karena memiliki alam, manusia, dan budaya yang menyatu dalam satu kesatuan tatanan kehidupan, yang terus hidup di tengah-tengah masyarakat dalam dinamika perubahan global. Tata kehidupan manusia Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Selain itu, Bali juga merupakan alam kehidupan yang suci, agung, dan metaksu. Leluhur Bali memberi wejangan manusia Bali agar hidup menyatu dengan alam.

Pembangunan Bali saat ini diselenggarakan dengan Visi : *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna: “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara

Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Pemerintah Provinsi Bali, saat ini sedang melaksanakan regulasi, kebijakan, dan program pembangunan perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain: sistem pertanian organik; pembangunan industri berbasis budaya branding Bali; standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali; Bali energi bersih; penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; pengelolaan sampah berbasis sumber; serta perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Gubernur juga mengungkapkan berdasar lontar-lontar Bali, wabah merupakan bagian dari siklus alam. Pandemi COVID-19 merupakan penanda ada ketidakharmonisan antara alam dengan manusia. Pandemi pada akhirnya perlu dimaknai positif sebagai proses menuju keseimbangan baru.

Utusan Khusus UK untuk COP26, Ambassador John Murton menerangkan, dunia pasca-COVID-19 akan terkait dengan kepentingan ekonomi dalam mengatasi perubahan iklim. Upaya mengatasi perubahan iklim merupakan prioritas besar UK khususnya dengan rencana *net-zero emission target* di 2025. Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan target pengurangan nol emisi yang mengikat secara hukum. Inggris saat ini menggunakan batubara lebih sedikit daripada tahun lalu 1770. UK akan tidak lagi menggunakan batubara pada 2024. Rencana UK tersebut tidak hanya bermanfaat untuk perubahan iklim, tetapi juga karena ini erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi. Hal ini telah dibuktikan juga dengan adanya rencana Tiongkok untuk *zero* emisi pada 2060 yang disampaikan pada Majelis Umum PBB pada perayaan 75 Tahun PBB dan ini perlu disambut dengan baik.

Keputusan Tiongkok tentunya akan memiliki dampak besar di kawasan Asia dan tentu didorong oleh kepentingan ekonomi. Keputusan Tiongkok akan berdampak global seperti mengurangi permintaan batubara di seluruh dunia. Ia akan meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan akan berpengaruh besar dari investasi energi dan juga lainnya dan mendorong harga teknologinya menurun dan ekonomis. Dan akan berdampak besar pada lainnya khususnya dalam hal industri rendah karbon. British Petroleum (BP) juga berencana bertransisi dari perusahaan energi berbasis minyak menjadi berbasis energi terbarukan sehingga pasar tersebut akan semakin mencapai harga yang masuk akal. Kedubes Inggris bekerjasama dengan WRI dan Bappenas di Indonesia untuk melihat bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan pengembangan ekonomi karbon rendah (*low carbon economy*).

Pemerintah Indonesia telah bersiap dengan menghasilkan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon. Ada tiga jalan yang dipetakan Bappenas. Yang menarik, riset Bappenas menunjukkan jalan pembangunan dengan karbon terendah menghasilkan pembangunan ekonomi tertinggi sementara pembangunan yang melibatkan karbon terbanyak dan emisi tertinggi menghasilkan pembangunan ekonomi terendah. Ia berharap agar Parlemen memeriksa dengan teliti segala kebijakan pemerintah dan mendorong ke hal yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan pengurangan emisi yang lebih ambisius. Hal tersebut juga akan baik untuk ekonomi.

Direktur Asia dan Amerika WFD, Ambassador Matthew Hedges pada 2015, negara di dunia, menandatangani Perjanjian Paris untuk membatasi emisi dan menurunkan suhu dunia. Total emisi saat ini telah bertumbuh sekitar 40% sejak 30 tahun silam. Pemenuhan target Perjanjian Paris membutuhkan penurunan 90% dari total level emisi saat ini. Sementara populasi diperkirakan bertumbuh hingga dua miliar. Pola konsumsi, pola produksi juga harus berubah. Ia menguraikan investasi pasca-COVID-19 untuk ekonomi hijau merupakan momentum yang baik.

Hal tersebut merupakan momentum historis dan kesempatan terakhir kita. Dengan demikian, upaya pemulihan pandemi, harus menjawab perubahan iklim juga. Vaksin mungkin dalam beberapa waktu akan ada. Tetapi, tidak ada vaksin untuk perubahan iklim.

Mengurangi tersebarnya infeksi planet adalah cara terbaik memerangi perubahan iklim. Sumbangsih emisi terbesar salah satunya dari perubahan penggunaan lahan, selain itu penggunaan energi fosil juga berkontribusi tinggi untuk emisi. International Energy Agency (IEA) mengurai sedikitnya US\$ 1.2 triliun menjadi angka investasi tahunan untuk sistem kelistrikan.

Untuk mendukung kebijakan hijau tersebut, perlu dukungan publik yang kuat. Itu sebabnya, enam Panitia Khusus (Pansus) DPR Inggris, mengajukan Majelis Iklim untuk mendengar dan mendapat perspektif murni publik tentang bagaimana Inggris menangani perubahan iklim karena hubungannya erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kerja Majelis Iklim dilakukan untuk memperkuat demokrasi di parlemen dengan memastikan politisi dan pembuat kebijakan dengan pilihan kebijakan terbaik dan perspektif/pandangan publik terkait hal tersebut. Laporan Majelis Iklim disampaikan ke DPR UK. Laporan merupakan hasil kerja Majelis Iklim selama 6000 jam, enam bulan di berbagai tempat di UK.



Sesi 1 - The strategies and policies to best restore the Indonesia economic growth post Covid-19, while hitting Indonesia's NDC targets in 2030 without disadvantaging the communities relying on carbon-intensive industries.

Sesi 1 diisi oleh beberapa narasumber yaitu OECD Senior Global Adviser to Director, Environment Directorate, Eija Kiiskinen, Senior Economist, Lead Green Cities and Economic Zone Indonesia, Green Growth Planning & Implementation Program-GGGI, Kurnya Roesad, dan Arsitek dan praktisi ekonomi hijau, Popo Danes.

Senior Global Adviser to Director, Environment Directorate, OECD, Eija Kiiskinen menjelaskan OECD melakukan *OECD Green Growth Policy Review* diluncurkan Juli 2019 dan menghasilkan 49 rekomendasi kebijakan. Yang dilakukan OECD merupakan laporan independent pertama bagi Indonesia. OECD bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemangku kepentingan terkait termasuk bisnis dan lainnya. Indonesia saat ini sedang fokus untuk atasi kesehatan dan ekonomi dampak dari COVID-19, tetapi idealnya juga tidak boleh meremehkan dampak dari perubahan iklim, dan juga hal lingkungan lainnya seperti biodiversitas, manajemen limbah dan lainnya. Eija mengungkapkan beberapa temuan seperti emisi gas rumah kaca yang tinggi sebagai akibat penggunaan batu bara untuk listrik misalnya. Tapi ada juga deforestasi yang semakin berkurang akibat upaya Pemerintah Indonesia.

Stimulus program bisa dikenalkan untuk mendukung ekonomi hijau. Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk energi terbarukan. Hal ini juga telah diwujudkan dengan komitmen bauran 23% energi untuk terbarukan pada 2025. Tetapi investasinya, hingga saat ini masih rendah. Ada peluang untuk hal tersebut. OECD beberapa kali bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Salah satunya fokus pada energi terbarukan. Salah satu kerja sama adalah dalam konteks *Clean Energy Finance Investment Mobilization Program*, November 2019. Ia merupakan program baru antara OECD dengan Indonesia untuk mendukung negara

meningkatkan investasi energi terbarukan, memperkuat dan mempersiapkan kondisi untuk energi bersih dan memobilisasi sumber pendanaannya. Program mendukung implementasi rekomendasi OECD dan upaya Indonesia dalam penyediaan program stimulus sembari mendukung pencapaian jangka panjang energi ramah iklim di Indonesia. OECD bekerjasama erat dengan Kemenko Perekonomian dan ESDM.

OECD akan mengeloh agenda pertemuan *Clean Energy Finance and Investment* yang digelar virtual, untuk mengkaji menyediakan rekomendasi kunci untuk pertumbuhan jangka panjang dan pembiayaan energi bersih di Indonesia. Ada pula serangkaian FGD, seperti *Clean Energy Skills and Capacity Development*, dan juga terkait Model Investasi untuk Energi Bersih yang akan dihelat. Ada juga upaya menghubungkan pendana dengan kebijakan melalui *Investor and Policy Dialogue*. OECD juga baru saja mengeluarkan *Policy Brief on Making Green Recovery from COVID-19 Pandemic* yang menyediakan panduan yang dikembangkan OECD untuk negara anggota dan sebagai bagian dari brief tersebut, OECD juga melakukan pengkajian analisis terhadap stimulus dari pandemi. Sektor yang krusial dari hasil analisis adalah transportasi. Industri lainnya seperti agrikultur, manajemen limbah dan lainnya kurang mendapat prioritas.

Senior Economist, Lead Green Cities and Economic Zone Indonesia, Green Growth Planning & Implementation Program-GGGI, Kurnya Roesad menguraikan peran GGGI dalam mendukung ekonomi hijau, pengembangan karbon rendah di Indonesia dan terkait upaya pemulihan ekonomi hijau pasca-COVID-19. GGGI merupakan organisasi internasional yang didirikan untuk mendukung dan memajukan model pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan pertumbuhan hijau. GGGI memiliki 37 negara anggota dan beroperasi di 33 negara. Bentuk dukungan GGGI di Indonesia terdiri dari: (i) dukungan pencapaian komitmen SDG dan NDC (ii) membantu akses pendanaan dan menciptakan instrument keuangan (iii) membantu Indonesia mewujudkan pertumbuhan hijau melalui dorongan investasi dan mendesain

proyek hijau dengan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi. GGGI bermitra dengan Indonesia sejak 2013. Hingga saat ini, dua fase kerja sama telah dilakukan yakni fase I (2013-2015) pengarusutamaan pertumbuhan hijau dalam rencana pembangunan nasional melalui Peta Jalan Nasional Pertumbuhan Hijau dan fase II (2016-2020) melalui *Indonesia Country's Planning Framework (CPF)*. Kurnya juga menguraikan sejumlah kegiatan GGGI di Indonesia.

Dalam konteks pandemi COVID-19 ada dua pertanyaan penting yang perlu dijawab Indonesia yakni: Apa strategi dan kebijakan hijau terbaik yang dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia? dan, bagaimana Indonesia dapat mencapai NDC pada 2030 tanpa merugikan kelompok industri yang sangat bergantung pada emisi karbon? Menurut GGGI, Indonesia memiliki kesempatan untuk respon hijau COVID-19 (*green COVID-19 response*) apabila mengikuti hal yang telah masuk dalam RPJMN, NDC, dan lainnya. GGGI menekankan bahwa manfaat ekonomi dari pertumbuhan hijau seperti penciptaan lapangan kerja adalah sangat penting. GGGI berpendapat lapangan pekerjaan hijau lebih banyak daripada cokelat (energi fosil). Untuk setiap USD yang diinvestasikan ada sekira 2-5 kali pekerjaan untuk energi terbarukan ketimbang energi berbasis fosil.

Meski saat ini ada tantangan dalam pengembangan energi hijau, mengingat harga energi fosil tengah jatuh ke bawah sehingga menjadikan komoditas tersebut lebih murah secara ekonomis. Namun, GGGI menekankan energi terbarukan merupakan sumber energi paling tahan lama, restrukturisasi sektor energi dapat membantu menghilangkan ketergantungan kepada energi fosil sekaligus mengurangi subsidi-nya, penghematan dari itu dapat digunakan untuk transformasi hijau. GGGI merekomendasikan tiga hal sebagai upaya pemulihan hijau dalam situasi pandemi:

- (i) investasi hijau lebih baik daripada cokelat (batubara),
- (ii) mempercepat langkah-langkah iklim dan kebijakan pertumbuhan hijau,

- (iii) memadukan penguangkit kebijakan pertumbuhan hijau dengan investasi.

Dalam konteks upaya pemulihan dari dampak sosial-ekonomi atas pandemi, GGGI menguraikan sejumlah stimulus baik jangka pendek dan jangka panjang yang memiliki dampak tinggi secara positif maupun negatif terhadap iklim.

Arsitek dan praktisi ekonomi hijau, Popo Danes, sebagai seorang arsitek, ia mengupayakan agar kebijakan lokal khususnya alam dapat terintegrasi dengan bangunan. Sejumlah karyanya seperti Natura Resort and Spa pernah mendapat penghargaan ASEAN Energy Award. Dalam menghasilkan karyanya, Popo berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu hakikat alam, termasuk seperti sistem irigasi lama (subak). Tantangannya adalah pada akhirnya bangunan yang berdiri kerap tidak seluas lahan yang dimiliki. Contoh arsitektur lainnya adalah *Ubud Hanging Garden* yang menyesuaikan dengan alam dengan hasil ASEAN Energy Award kembali.

Dampak lingkungan kemudian muncul dalam artian positif, yakni memberikan manfaat ekonomi masyarakat sekitar. Ia berupaya untuk meminimalisir jejak karbon dalam segala arsitekturnya. *Tirta Shanti Villa* karya lainnya menggunakan jaringan energi terbarukan melalui 100% tenaga matahari dan lepas dari jaringan energi (*off-grid*) pemerintah.

Sesi 2 - Innovation in democracy: Deliberative methods in decision making of green economy/climate change policies and practices – lessons from the House of Common’s sponsored “Citizen Assembly on Climate Change” and other practices from Indonesia and other countries.

Narasumber yang mengisi pada sesi 2 adalah CEO *MySociety.org*, Senior Expert of Climate Citizen Assembly UK, Mark Cridge, dan Direktur Eksekutif, the Institute for Peace and Democracy (IPD), I Ketut Putera Erawan.

CEO *MySociety.org*, Senior Expert of Climate Citizen Assembly UK, Mark Cridge, menguraikan mengenai apa itu *Climate Assembly* yang ada di UK. Majelis Iklim Inggris merupakan perkumpulan masyarakat biasa yang mendebatkan isu sangat pelik dalam hal ini perubahan iklim. Majelis iklim bertujuan untuk membentuk konsensus akan kebijakan yang akan diambil terkait perubahan iklim. Ia juga memberi legitimasi atas Langkah-langkah yang akan dilakukan. Majelis iklim juga memberikan ketegasan atas kebijakan yang mungkin semula tidak terbayangkan akan diambil untuk kemudian didiskusikan dalam pandangan awam publik.

Majelis Iklim bermula dari hadirnya UU Perubahan Iklim Inggris Juni 2019. Ia ditugaskan oleh sedikitnya enam *Select Committee* (semacam Panitia Khusus) di Indonesia. Penyelenggara Majelis Iklim di UK adalah tiga organisasi non-profit: *Involve*, *MySociety*, dan *Sortition Foundation*. Majelis Iklim berlangsung selama enam pekan dalam rentang bulan yang berbeda-beda. Laporan Majelis Iklim menghasilkan jalur yang jelas, konsisten dan tepat waktu untuk mendukung Inggris menuju *net-zero carbon*.

Pembahasan dalam *Climate Assembly* bervariasi mulai dari (i) pengenalan soal perubahan iklim, (ii) hal etis soal langkah menuju *net zero carbon*, (iii) pertanyaan strategis dan praktis menuju arah tersebut, (iv) teknis menelaah fakta dan data, (v) sumber energi, (vi) perjalanan termasuk transportasi permukaan, udara, (vi) tantangan kehidupan rumah, (vii) konsumsi (*what we buy*), (viii) makanan, pertanian dan

penggunaan tanah, (ix) sumber listrik kita, hingga (x) virus corona dan *net zero*. Majelis Iklim merinci 25 prinsip menuju target nol karbon, 5 prinsip berikut mendapatkan voting terbanyak: (i) kebijakan harus mengedukasi dan menginformasikan semuanya (75 voting), (ii) Kewajaran untuk seluruh UK, termasuk kepada yang paling rentan (65 voting), (iii) kepemimpinan pemerintahan harus jelas, proaktif, akuntabel dan konsisten (63 voting), (iv) melindungi dan memulihkan dunia alam (59 voting), (v) memastikan solusi harus berwawasan masa depan dan keberlanjutan untuk masa depan (45 voting). Tindaklanjut dari Majelis Iklim tersebut, DPR UK tengah bersiap Menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai aspirasi Majelis Iklim. Wahana tersebut, menurut Mark, membuka ruang bagi para politisi untuk bertindak.

Direktur Eksekutif, the Institute for Peace and Democracy (IPD), I Ketut Putera Erawan, mengajukan tiga pertanyaan penting yakni mengapa perlu demokrasi deliberatif untuk pertumbuhan hijau? Mengapa minipublik merepresentasikan demokrasi deliberatif dalam praktiknya? Apakah dimungkinkan? Demokrasi deliberatif merupakan upaya untuk redistribusi kekuatan dengan menyetarakan peluang untuk berbicara dan didengar sehingga mengatasi ketidaksimetrisan pengetahuan dan memangkas ketidaksetaraan dalam teori politik. Bagaimana kemudian pertanyaan berikutnya, untuk menyeimbangkan peran minipublik: apakah ia berperan dalam pengambilan keputusan (terlalu kuat), atau hanya penasihat saja (terlalu lemah). Minipublik merujuk pada forum yang disusun cermat yang menghadirkan sekelompok ragam masyarakat acak untuk mendiskusikan isu spesifik dan merumuskan semacam hasil berbasis deliberasi tersebut (konsep Robert Dahl tentang *Minipopulous*). Contoh minipublik: *Citizen Assemblies*, *Citizen Juries*, *Consensus Reference*, *Planning Cells*, *Town Meetings*, *Deliberative Polls*, etc. Hasil sesungguhnya dari minipublik adalah: kemampuan untuk memberi informasi publik, kemampuan mempertimbangkan pandangan lainnya dalam isu-isu pelik dan mengembangkan inovasi demokrasi dalam masyarakat kontemporer.


Apakah minipublik dapat dilakukan di Indonesia? Praktik tersebut sering dilakukan dan terjadi di Indonesia seperti *Rembug Warga* (kerap dilakukan, tetapi seringkali ada dominasi individu-individu yang lebih *informed* dalam proses perembungan), *Sangkep*/Pertemuan adat, *Simakrama* (inovasi dari Gubernur Bali, mengundang masyarakat tiap bulan untuk berdiskusi), *Bali Civil Society and Media Forum* (fokus terlalu luas, pertemuan setahun sekali).

Hal yang harus diatasi dalam minipublik adalah (i) adanya ketidaksetaraan suara (menarasikan kepada mereka yang tak punya suara bisa lewat cerita dongeng, narasi tanda dan lainnya), (ii) ketidaksimetrisan dalam pengetahuan (sehingga membangun pemahaman kritis dan menyeluruh adalah tantangan), (iii) ada disparitas dalam otoritas politik (tantangan dalam melibatkan pembuat kebijakan dan masyarakat).

Focus Group Discussion (FGD) dengan Westminster Foundation seri kedua Green Economy: Kunjungan Panitia Kerja ke Bandung

BKSAP DPR RI bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), dan Universitas Padjajaran menyelenggarakan Working Visit dan FGD bertajuk *Promoting Indonesia's Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in the Parliamentary Legislative and Oversight Roles*, 9-11 November 2020 di Bandung. Narasumber dalam FGD ini adalah Ketua BKSAP, Fadli Zon, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Direktur Asia and the Americas WFD Ambassador Matthew Hedges; Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof Dr. An An Chandrawulan; dan Ketua Panja Organisasi Internasional (OI) BKSAP DPR RI, Charles Honoris.

environmental Democracy, yang bersandar pada penerapan Prinsip 10 dari Deklarasi Rio, 1992. Penerapan prinsip 10 Deklarasi Rio meliputi: Akses informasi, partisipasi publik dan akses terhadap keadilan lingkungan. Indonesia sejatinya sangat berkomitmen menerapkan tiga pilar Prinsip 10 Deklarasi Rio tersebut. Pada 2015, WRI memiliki Indeks *Environmental Democracy* yang menempatkan Indonesia pada posisi ke 17 dari sekira 70 negara yang dikaji indikator legalnya berdasarkan panduan obyektif dan berstandar internasional UNEP Bali Guidelines terkait Legislasi Lingkungan.



Dekan FH Unpad, Prof Dr. An An Chandrawulan, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kerap menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan. Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menggarisbawahi hal-hal krusial terkait lingkungan. UNEP Bali Guidelines terkait Legislation penting untuk menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Prinsip 10.

Ketua Panja OI BKSAP DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan FGD ini sangat tepat seiring dengan kebutuhan Indonesia untuk pulih dari pandemi secara berkelanjutan. BKSAP memonitor perkembangan isu tersebut yang juga telah menjadi isu internasional. Isu tersebut juga berkaitan erat dengan fokus Panitia Kerja (Panja) OI yang ia pimpin. Ide awal Ketika Panja OI terbentuk pada awal tahun adalah untuk menggali peran advokasi isu-isu spesifik yang OI lakukan ke anggotanya, dan juga untuk mengkaji bagaimana Indonesia dapat berperan sebaik mungkin untuk memimpin dan memainkan perannya dalam memajukan isu yang ada dan dalam OI terkait. Panja didesain untuk mengembangkan keterlibatan lebih dalam dengan OI dalam beragam isu internasional.

Situasi pandemi kemudian ikut menentukan jalannya kerja Panja OI. Panja OI berdialog dengan sejumlah OI yang terkait penanganan pandemi termasuk dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Namun, Panja meyakini pendalaman tidak hanya berfokus pada isu-isu krisis terkait pandemi. Panja menggarisbawahi perlunya berpikir ke depan, bagaimana proses pemulihannya, dan bagaimana melakukan pemulihan pascapandemi dan krisis terkait. Pemulihan ekonomi hijau merupakan bagian krusial yang perlu digali.

FGD kali ini mendalami Prinsip 10 Deklarasi Rio. Atas penerapan prinsip tersebut, FGD mengundang UN Pulse Lab, sebuah fasilitas data bersama antara Indonesia dan PBB yang akan mengelaborasi beragam data dan informasi tentang lingkungan agar ke depan, parlemen dapat lebih berbasis data dalam mengembangkan kebijakan. FGD juga mengundang WRI yang akan memaparkan situasi partisipasi publik.

Panja juga mengungkapkan dalam FGD yang berjalan dengan metode campuran tersebut (virtual dan fisik), wakil dari OI yang bergerak dalam isu transparansi seperti *Open Government Partnership* (OGP) juga turut mengikuti jalannya diskusi.

Sesi 1 – Transparency and Openness of Green Economy Policy Making and Implementation

Sesi 1 ini diisi oleh narasumber Senior Advisor Environmental Democracy, WFD, Rafael Jimenez Aybar, Petrarca Karetji, Head of UN Pulse Lab (PL) Jakarta, dan Dr. Nadia Astriani, Unpad.

Senior Advisor Environmental Democracy, WFD, Rafael Jimenez Aybar, menggarisbawahi konteks bahwa informasi membentuk opini. Contoh survei dilakukan GlobesCan, pada Juni 2020 terkait persepsi keseriusan dari perubahan iklim. Survei di 27 negara menunjukkan bagaimana persepsi publik tentang perubahan iklim termasuk di Indonesia.

Environmental Democracy melibatkan tiga aspek, yakni transparansi dalam informasi, berpartisipasi dalam kebijakan dan keadilan dalam mencari upaya atas lingkungan. Hal ini merupakan perwujudan dari Prinsip 10 Deklarasi Rio dan di level regional ada beberapa instrument seperti Konvensi Aarhus, UNECE (1998), Perjanjian Ezcazu, ECLAC (2015) dan lainnya. UNEP digelar di Bali menghasilkan Panduan soal Legislasi Lingkungan (2010).

Ia berbagi informasi dalam akses informasi di UK dalam konteks isu lingkungan, meliputi akses untuk *cost-benefit* and analisis ekonomi lainnya. Analisis dalam *cost benefit analysis* dapat mendorong pengembangan kebijakan yang dapat mengatasi paradigma umum seperti menumbuhkan GDP tetapi semakin menjadi negara miskin. Informasi tentang biaya ekonomi dari penurunan lingkungan penting untuk dipahami sehingga dapat diketahui model ekonomi hijau apa yang dilakukan saat ini. Untuk memahami sumber daya digunakan, program The WAVES Partnership dilakukan bersama Grup Bank Dunia melakukan analisis kebijakan dan perhitungan dalam konteks sumber daya alam.

Jimenez juga mengangkat isu soal Action for Climate Empowerment (ACE). Ia berharap agar DPR dapat berkomunikasi dengan *ACE Focal Point* dalam hal ini.

Petrarca Karetji, Head of UN Pulse Lab (PL) Jakarta, menjelaskan mengenai peran UN Pulse Lab di Jakarta, sebagai laboratorium data. UN PL mengkombinasikan data konvensional (Susenas) dan non-konvensional (twitter, media sosial, digital, dan lainnya). Kerja-kerja UN PL dilakukan bersama pemerintah hingga sektor swasta. Contoh data UNPL adalah *Haze Gazer* untuk memantau pergerakan asap dari kebakaran hutan. Contoh lain adalah VAMPIRE, kombinasi data satelit, BPS, dan lainnya untuk memetakan kerawanan lingkungan dan juga digunakan oleh WFP sebagai platform utama mereka.

Ada juga CYCLOMON untuk memantau siklus topan. UN PL saat ini tengah mengerjakan sistem pemantauan kualitas udara berbasis komunitas in www.pantauudara.org. Input data dilakukan juga dari para komunitas/masyarakat yang melaporkan kualitas udara di sekitar mereka. UNPL berpendapat *environmental democracy* juga berkuat pada konteks suara dan kepentingan. Ada kepentingan manusia dan non-manusia (*unvoiced interest*). Informasi Keragaman Diversitas Global via www.gbif.org dapat menjadi referensi data biodiversitas dan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan perbaikan data lingkungan ke depan. Sampel 18.139.203.49/covid19kabkot-v2/ ditunjukkan untuk menunjukkan situasi COVID di seluruh Indonesia. Dari penampang data tersebut menunjukkan ada landasan atau alasan memadai dalam sebuah kebijakan apabila didukung dengan data yang memadai. Ia menyarankan langkah-langkah yang dapat dilakukan: Mendorong kebijakan satu data terhadap data lingkungan, kombinasi data konvensional dan non-konvensional, replikasi praktik baik inovasi pemerintah daerah hingga penguatan ekosistem data.

Dr. Nadia Astriani, Unpad, menerangkan kebijakan dan dasar hukum terkait ekonomi hijau. Pada RPJMN terkait lingkungan, Indonesia berencana meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana

dan iklim, dan, pengembangan karbon rendah. Ia menggarisbawahi tiga hal dari Prinsip 10 dari Deklarasi Rio, yakni akses atas informasi lingkungan, partisipasi publik dan akses atas keadilan Dalam konteks akses informasi, dasar hukum terkait sebagai berikut: konstitusi, UU KIP, hingga UU Lingkungan. Kategori informasi lingkungan adalah terkait (i) informasi tentang kedaruratan, (ii) informasi berkala soal udara dan air, (iii) informasi tentang fasilitas industri, (iv) tren informasi dalam berbagai hal dari kualitas lingkungan. Mengenai isu kontroversi terkait Omnibus Law (OL) UU Cipta Kerja dalam proses legislasi. Menurutnya, tidak ada proses pengkajian memadai yang dilakukan publik, publik memiliki kesulitan mengakses RUU, ada pembatasan dalam pelibatan komunitas, ada perubahan dalam elemen-elemen OL. Ia menyampaikan kesimpulan dalam konteks OL, seperti misalnya ketika Indonesia memiliki UU KIP, praktiknya masih tertinggal, informasi dasar juga masih kurang. Selain itu beberapa informasi mudah diperoleh beberapa tidak. Ia juga menggarisbawahi pentingnya ada standar kriteria dan prosedur dalam pelaksanaan OL.

Sesi 2 - Public Participation in Green Economy Policy Making and Implementation

Sesi 2 FGD ini diisi oleh Andhika Puteraditama, Sustainable and Business Manager WRI, Drs I Ketut Putra Erawan, M.A. PhD, Direktur Eksekutif the Institute for Peace and Democracy, dan Dr. Maret Priyanta, Dosen Hukum Lingkungan, Unpad.

Andhika Puteraditama, Sustainable and Business Manager WRI, ia menyampaikan data dari World Economic Forum: sedikitnya lima (5) dari sepuluh (10) tantangan jangka panjang ke depan adalah terkait perubahan iklim sementara dua (2) dari lima (5) tantangan jangka pendek terkait perubahan iklim. Ia juga menyampaikan ada perubahan persepsi prioritas soal isu hijau. Komunitas bisnis misalnya, semakin berubah persepsi menuju konteks hijau. Ada tren meningkat dari perusahaan-perusahaan di dunia untuk melakukan hal yang berkelanjutan dengan membersihkan rantai pasokan mereka dari aktivitas yang merusak lingkungan. Ini adalah tren global dan dampaknya mulai terasa di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, jika dilihat dari profil emisi gas rumah kaca sejak 1900-an hingga tahun 200-an, emisi yang dihasilkan dari deforestasi sangat tinggi dibandingkan emisi rumah kaca dari aktivitas lain. Jika Indonesia dapat mengatasi deforestasi, maka pengurangan karbon dapat berjalan signifikan. Pada RPJM telah disoroti soal penurunan emisi GRK sebagai salah satu kerangka ekonomi makro dalam 2020-2024. WRI juga mengungkap skenario proyeksi Bappenas terkait dampak pembangunan rendah karbon pada 2045. Skenario tersebut menunjukkan ekonomi menjadi lebih baik ketimbang model reguler. Pertumbuhan ekonomi bisa 6%, emisi berkurang 43%, PDB bertambah sekira US\$ 5.4 triliun dan lainnya. Laporan dari skenario tersebut dapat diakses di website Kementerian Bappenas.

Beberapa kebijakan terkait isu-isu mikro seperti moratorium izin hutan menjadi permanen, moratorium izin sawit, rencana aksi nasional sawit berkelanjutan, revisi ISPO, kebijakan satu peta, restorasi lahan gambut, dipertanyakan jika seluruh isu tersebut memiliki legitimasi memadai.

Untuk menjawabnya, WRI mengukur dengan penerapan Indeks Demokrasi lingkungan. Dalam konteks ini nilai Indonesia (dalam skala 3) adalah: hak akses informasi (2.33), hak partisipasi publik secara berarti (1.33), hak mendorong penegakan hukum lingkungan dan mendapat kompensasi atas kerugian lingkungan (1.73). Konteks indikator dalam indeks tersebut seperti: informasi lingkungan (2), partisipasi yang *ter-informed* (0.67), pengkajian partisipasi publik (0), Penegakan hukum yang efektif (0.83). Beberapa negara tetangga seperti Malaysia melakukan langkah yang lebih progresif untuk meningkatkan transparansi data dan penegakan hukum terkait lingkungan.

WRI mengangkat isu pentingnya mendorong kesadaran lingkungan di publik dan mengangkat wacananya. Ia memberi contoh minimnya isu-isu terkait lingkungan muncul di publik, seperti kajian pada 2015, yang menerangkan kebakaran hutan yang terjadi membawa kerugian lebih besar dari anggaran rekonstruksi Aceh. Tetapi hal ini tidak muncul di diskursus publik. Yang

kerap didengar adalah kelapa sawit membawa keuntungan. Pada 2015 mulai muncul dorongan untuk pemerintah membuka data kepemilikan lahan di Kalimantan untuk memantau kebakaran hutan.

Dorongan tersebut juga diperkuat MA yang memerintahkan untuk dibuka hal terkait kepemilikan lahan (misal HGU). Tetapi hingga saat ini tidak dibuka. Indonesia juga punya potensi kehilangan pendapatan negara, karena negara tidak memiliki data potensi pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. WRI berinteraksi dengan para pemangku kepentingan termasuk perusahaan dan pemerintah untuk advokasi keterbukaan kepemilikan lahan. Tetapi ada kekhawatiran data terkait batas lahan dapat diubah, yang merupakan alasan masuk akal dan argumentatif. WRI berdialog dengan Badan Siber Sandi Negara terkait hal tersebut dan telah menghasilkan solusi-solusi teknis seperti tandatangan digital soal kepemilikan lahan dapat mengatasi kekhawatiran perubahan data. Tetapi tantangan untuk menutup data masih lebih besar.

WRI juga menguraikan tangga partisipasi publik Arnstein, 1969. Ada beberapa pertanyaan yang ingin diangkat dalam konteks partisipasi publik, dalam hal ini: 1. Apakah DPR mendapatkan gambaran akurat realita pelaksanaan prinsip dan regulasi terkait keterbukaan data dan akuntabilitas pembuatan kebijakan publik; 2. Apakah DPR telah melaksanakan prinsip keterbukaan data dan akuntabilitas dalam proses kedewanan? 3. Bagaimana DPR dapat membantu mendorong pelaksanaan transparansi data dan akuntabilitas pembuatan kebijakan yang efektif?

Drs I Ketut Putra Erawan, M.A. PhD, Direktur Eksekutif the Institute for Peace and Democracy, menyampaikan presentasi terkait legitimasi Majelis Masyarakat (*Citizen Assembly*) dan Lembaga Perwakilan. Konteks alam dari kebijakan ekonomi hijau merupakan perwujudan dari keragaman dari nilai dan kepentingan sebagaimana disampaikan panelis sebelumnya seperti UNPL soal *human* dan *non-human interests*. Konteks tersebut juga perlu disimak dalam beberapa perspektif misalnya: kontemporer bukan isu nasional semata, demi

kepentingan generasi masa depan, sifat non-manusia, dan dalam hal ini ketiganya, masih kurang terwakili dalam pembahasan dan pengambilan keputusan di lembaga perwakilan liberal saat ini.

Pentingnya permusyawaratan yang murni (*genuine deliberative*) juga dibahas dalam FGD ini. Dalam hal ini, mini-publik (diskusi dengan publik terbatas) menjadi salah satu contoh memadai. Mini publik, seperti contoh Majelis Masyarakat, menampilkan ragam kelompok masyarakat yang dipilih acak untuk membahas isu spesifik.

Dalam perspektif insitusi perwakilan, mini publik melengkapi, bukan membentuk sistem baru, untuk memperkuat sistem permusyawaratan. Ia memperkuat pengawasan publik mendorong diskusi di partai politik hingga mengembangkan pembahasan di level media.

Usulan untuk pembuatan peta jalan untuk pelaksanaan deliberasi publik seperti menciptakan mini publik, menghubungkan dengan perwakilannya, mendorong koneksi dengan media/platform digital dan lainnya perlu untuk dilaksanakan sebagai rencana kedepan.

Dr. Maret Priyanta, Dosen Hukum Lingkungan, Unpad, memberikan dasar berupa perspektif terkait pengambil kebijakan, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Pada 1980, Prof Munadjat Danusaputro, berargumen mengenai empat isu lingkungan yang muncul dalam negara berkembang. *Pertama*, isu terkait populasi, *kedua*, terkait isu kemiskinan, *ketiga*, pembahasan dan perdebatan berkuat pada polusi, dan, *keempat*, terkait kebijakan. Paradigma di negara berkembang, adalah soal ekonomi dan lingkungan. Paradigma sosial berada di tengahnya. Hingga saat ini, paradigma di Indonesia yang dimiliki, (tidak hanya individu, kelompok masyarakat, pemerintah, proses legislasi dan penegakan hukum) adalah masih dalam konteks ini. Partisipasi publik terjadi di pemerintah melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Membangun). Dalam UU Cipta Kerja, menggarisbawahi celah mengenai pentingnya tata ruang dilakukan via partisipasi publik. Pasal 14 (1) terkait perubahan Pasal 11, menerangkan “*setiap aktivitas didasarkan rencana lokasi aktivitas dan atau bisnis dengan RDTR...*” Substansi RDTR merupakan kolaborasi ekonomi, lingkungan dan aspek sosial.

Focus Group Discussion (FGD) dengan Westminster Foundation seri ketiga Green Economy: Kunjungan Panitia Kerja ke Samarinda.



FGD seri ketiga ini mengambil tema *Toward Indonesia's Equitable Green Growth: Improving Access to Justice in Environmental Matters* dan dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2020 di Samarinda, Kalimantan Timur.

David R. Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk pelaksanaan demokrasi lingkungan hijau. Konstitusi maupun Undang-Undang HAM dan Undang-Undang lingkungan hidup menjamin hak warga negara untuk menikmati alam yang hijau dan lestari. Seperti yang terjadi di belahan dunia lain, Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi legislasi dan implementasi. Oleh karena itu dibutuhkan aksi internal untuk menjembatani gap antara kerangka legislasi dengan implementasi. Indonesia dapat mengambil *leading role* untuk inisiatif traktat regional ASEAN seperti di kawasan lainnya.

Matthew Hedges, Director for Asia and Americas of WFD, Former UK Ambassador to Paraguay and Deputy Ambassador to Myanmar, menyampaikan bahwa diantara negara-negara berkembang Indonesia telah memiliki landasan yang kuat untuk 3 pilar keadilan lingkungan. Pada tahun 2015, Indeks Demokrasi Lingkungan yang diluncurkan oleh World Resources Institute (WRI) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-17 dari sampel 70 negara setelah memeriksa 75 indikator hukum, berdasarkan standar obyektif dan yang diakui secara internasional yang ditetapkan oleh United Nations Environment Programme. Indonesia memiliki kinerja sangat baik pada pilar Transparansi, baik pada pilar Keadilan, dan mendapatkan nilai yang cukup pada pilar Partisipasi. Oleh karena itu WFD sangat berkenan untuk bekerjasama dengan DPR RI melalui BKSAP dalam rangka penguatan komitmen penerapan demokrasi lingkungan.

FGD kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon. Ketua BKSAP menyampaikan diskusi ini merupakan bagian dari trilogi diskusi yang diadakan oleh BKSAP bekerja sama dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD). Dalam dua acara sebelumnya, telah dibahas mengenai inovasi pelibatan warga negara dan partisipasi publik dalam urusan legislatif terkait pertumbuhan hijau.

Pada kesempatan kali ini rangkaian diskusi diakhiri dengan fokus pada akses keadilan dalam lingkungan. Ketiga tema utama tersebut merupakan bagian dari tiga pilar Demokrasi Lingkungan. Sebagai mercusuar demokrasi, parlemen berada pada posisi terdepan untuk mengarusutamakan isu ini dalam kebijakan publik dan menginternalisasikannya ke dalam kerja parlemen. Akses terhadap keadilan adalah prinsip dasar dari Negara Hukum. Dengan tidak adanya akses terhadap keadilan, suara masyarakat tidak didengar dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Masalah lingkungan tidak pernah menjadi prioritas utama sebelumnya. Dasawarsa ketidakadilan telah menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat kita. Di masa kritis seperti pandemi global seperti saat ini, konsekuensi ketidakseimbangan dalam masyarakat mengingatkan pada urgensi untuk perubahan. Prinsip demokrasi lingkungan adalah titik tolak untuk menelaah keadilan lingkungan, meskipun dalam implementasi pilar-pilarnya harus selalu berakar pada konteks dan prioritas nasional kita.

Focus Group Discussion menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Diskusi terfokus pada dua tema yaitu:

1. *Reflection on Access to Justice in Environmental Matters in Indonesia: Obstacles, Strengths, and Opportunities for Ways Forward*
2. *Exploring Strategies to Improve Access to Justice in Environmental Matters to Ensure Inclusive and Equitable Green Growth in Indonesia*

Sebagai pembicara pertama, **Stefanus Winibaldus Mere, LL.M., M.A., Ph.D., The Institute for Social Ethics, Nanzan University, Nagoya- Japan**, mengawali paparan para narasumber dengan meletakkan kerangka keilmuan mengenai bisnis, HAM dan keterkaitan dengan pertumbuhan hijau yang berfokus pada kelestarian lingkungan. Saat ini bisnis dan ekologi masih menjadi paradigmatik kontradiktif sehingga industri yang melibatkan ekstraksi

sumber daya alam cenderung merugikan masyarakat. Ekonomi kapitalis neoliberal cenderung mengesampingkan ekologi. Kewajiban sosial bisnis dimaknai sebagai aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan keuntungan bisnis selama dampak lingkungan yang dihasilkan masih dapat ditoleransi. Yang harus disadari saat ini adalah pada akhirnya ekonomi hijau akan memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan ekonomi hijau, bisnis dapat menghindari kemungkinan adanya tuntutan hukum yang tentunya akan memakan biaya besar dan mempengaruhi nama baik perusahaan. Saat ini tantangan yang dihadapi terkait paradigma ekonomi yang akan diadopsi sebagai panduan pengambilan kebijakan. Pendekatan neoklasikal yang cenderung menempatkan bisnis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau pendekatan reformis. Pendekatan yang lebih moderat mencoba mencari keseimbangan di antara paradigma ekonomi saat ini. Kebijakan terkait ekonomi hijau dan kebutuhan perusahaan untuk mendapat keuntungan dapat berjalan paralel dengan berpijak pada tiga hal pokok yaitu kewajiban negara untuk melindungi rakyat, kewajiban perusahaan untuk menghormati hak-hak warga negara dan *access to legal remedy*.

Pembicara kedua, Rukka Sombolinggi, Secretary Association of the Indigenous Communities (AMAN), menyampaikan bahwa masyarakat adat di Indonesia masih belum diakui secara hukum meskipun keberadaan mereka diakui secara konstitusional. Selain itu AMAN menyampaikan juga kritik masyarakat adat atas Omnibus Law yang dinilai tidak akan berpihak pada masyarakat adat. Pendekatan pidana kriminal masih dipake untuk masyarakat adat yang mempertahankan posisi mereka atas hukum adat. Ekosistem ekonomi saat ini masih belum ekonomi yang berbasis kearifan lokal, dan selama hal ini masih belum berubah, hak-hak masyarakat adat masih akan terus terpinggirkan.

Pembicara ketiga Prof. Dr. Mustofa Agung Sarjono, Professor in Forestry and Deputy Rector on Academic Affairs, Mulawarman University menyampaikan mengenai strategi-strategi untuk meningkatkan akses keadilan lingkungan guna mencapai pertumbuhan hijau yang inklusif dan setara di Indonesia. Paparan mengambil studi kasus Kalimantan Timur. Berbagai tantangan telah diidentifikasi. Tantangan tersebut adalah konsistensi dan komitmen yang kuat dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan pelaporan program; dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci kelancaran proses, sumber daya alam dan sektor ekonomi berbasis lahan memegang peran kunci, oleh karena itu perlu dikembangkan bisnis rendah karbon dan model teknologi; serta perlunya mengembangkan sistem dan mengintegrasikan data serta informasi perencanaan dan pelaksanaan.

Selanjutnya, alternatif strategi yang dapat membantu mengatasi tantangan tersebut adalah dengan mengintegrasikan program pengurangan emisi yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah) dan Renstra (rencana strategis sektoral), melalui RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis/lingkungan strategis-studi mental), dan melalui berbagai rencana sektoral jangka panjang di tingkat provinsi dan kabupaten (kehutanan, perkebunan, pertanian, dll); penyusunan RPJMD menggunakan analisis spasial dan pemodelan pertumbuhan hijau, dengan harapan bahwa prioritas program dapat ditentukan menuju pembangunan hijau; mensinergikan perencanaan dan pemantauan program pembangunan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk membuat pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mencapai target SDGs.

Anggota BKSAP, Luluk Nur Hamidah, M.Si., MPA, sebagai penanggap menyampaikan saat ini semua pihak harus bersama-sama fokus pada apa yang ada di hadapan. Kemajuan perlindungan hukum atas hak akses keadilan lingkungan harus sejalan dengan mekanisme pelaksanaan hak tersebut. Hak untuk mengakses keadilan lingkungan mengandung aspek keadilan yang substantif dan prosedural. Aspek-aspek tersebut harus memperhatikan dinamika konteks budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu perangkat legislasi harus diperbarui secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Kerangka legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif di Senayan harus diarahkan untuk mendorong partisipasi publik yang memadai dalam masalah lingkungan.

Partisipasi publik menjamin inklusivitas. Selain itu, juga harus ditujukan untuk melengkapi sistem bantuan hukum bidang lingkungan. Manajemen pengelolaan sumber daya berbasis komunitas merupakan salah satu opsi. Konversi hutan alam menjadi perkebunan komersial skala besar yang kurang bermanfaat bagi masyarakat harus dihentikan karena tidak berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis. Hak-hak masyarakat adat Indonesia harus diakui keberadaannya sesuai UUD 1945. Ke depannya, sebagai AKD yang memiliki mandat diplomasi parlemen, BKSAP berada di posisi yang tepat untuk menggaungkan ekonomi hijau ke dunia internasional. BKSAP juga dapat mengadvokasi akses ke keadilan lingkungan dalam skala global. Hal itu dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam sidang-sidang tahunan organisasi-organisasi antar parlemen dan pertemuan rutinnya. BKSAP dapat mengajukan isu ini untuk menjadi kesepakatan bersama hasil sidang seperti Resolusi. Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi antara lain mengenai distribusi pembangunan, partisipasi masyarakat dan bantuan hukum bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya untuk mengakses keadilan lingkungan.

Rukka Sombolinggi menanggapi dengan menyampaikan Kalimantan Timur memiliki Perda mengenai masyarakat adat. Masyarakat Kalimantan Timur belum mendapat kesetaraan dari sisi akses atas kekayaan alam Kalimantan Timur. Industri-industri ekstraktif tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal. Kebijakan di tingkat Provinsi harus terus diperbaiki sehingga nantinya dapat melindungi masyarakat yang semakin terpinggirkan dengan adanya Omnibus Law. AMAN meyakini Omnibus Law tidak akan mampu mencapai tujuan yang digaungkan yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, tetapi justru akan kontraproduktif dengan kesejahteraan rakyat. Tantangan terbesar yang ada di Kalimantan Timur masih harus dibenahi misalnya konsesi yang hingga kini tumpang tindih antara sawit dan industri ekstraktif. Perdagangan domestik harus digiatkan sehingga ekonomi tidak lagi bertumpu pada ekspor industri ekstraktif.

Terkait level partisipasi, AMAN menilai partisipasi harus dibuka seluas-luasnya. Demokrasi adalah dari kita untuk kita oleh kita. Konteks pembangunan harus meninggalkan paradigma lama. Dalam hal ini dibutuhkan *good faith, good intention*. Peran pemerintah dan DPR sangat diperlukan terutama dalam mendukung peraturan dan Undang-Undang yang memiliki keberpihakan pada rakyat.

Prof. Dr. Mustofa Agung Sarjono menyampaikan distribusi manfaat pembangunan harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Upaya yang ada saat ini seperti kehutanan sosial merupakan contoh upaya untuk mendistribusikan manfaat secara adil. Terkait partisipasi sebaiknya tidak dilihat dari skala kuantitas tetapi lebih pada aspek keterwakilan. Komunitas bukan merupakan entitas tunggal. Oleh karena itu bukan mengenai porsi partisipasi tetapi lebih pada keterwakilan suatu masyarakat. Keterwakilan tentunya harus dipertimbangkan secara baik.

Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa distribusi manfaat pembangunan harus dipahami dengan sistem *licensing* yang inklusif. Mengenai partisipasi, dengan merujuk pada Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan hak partisipasi publik. Mengacu pada pasal tersebut, partisipasi berarti harus melibatkan komunitas yang berada di sekitar daerah terdampak, misal komunitas lingkaran tambang. Untuk biaya akses keadilan yang mahal, LSM dapat melakukan pendampingan sehingga masyarakat dapat memahami opsi-opsi untuk akses mekanisme seperti misalnya paralegal.



LAMPIRAN FOTO



Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon memberikan sambutan dalam Webinar BKSAP dengan WHO



Anggota BKSAP, Puteri Komarudin memberikan paparan dalam Webinar dengan WFD mengenai Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Respon Covid-19



Wakil Ketua BKSAP,
Charles Honoris
sebagai moderator
dalam Internasional
webinar mengenai
penguatan
Kerjasama
Internasional
dengan WHO



Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon menjadi Narasumber
dalam webinar dengan IRENA

Sekretaris Jenderal
OECD, Angel Gurría
memberikan pidato
sambutannya dalam
Online Meeting of
the OECD Global
Parliamentary
Network



Pimpinan BKSAP bersama dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster saat FGD dengan Westminster Foundation seri pertama Green Economy: Kunjungan Panitia Kerja ke Bali



Puteri Komarudin
mengikuti virtual
meeting OECD
Global
Parliamentary
Network



**Ketua BKSAP berfoto bersama Delegasi Panja
OI dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur**

Penyerahan Plakat kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam FGD BKSAP di Samarinda



Foto bersama antara delegasi Panja OI BKSAP dengan Gubernur Jawa Barat dalam rangka FGD BKSAP di Bandung



Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP, Charles Honoris menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana memberikan pandangannya dalam FGD BKSAP di Bandung mengenai Green Economy





Foto bersama anggota Panja OI BKSAP dengan Gubernur Bali pada FGD BKSAP di Bali



FGD BKSAP dengan WFP seri pertama dari tema *Green Economy Agenda* di Bali